

**SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

ZAKARIA ROMADON

NIM. 062621027

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria Romadon
NIM : 062621027
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : al-Ahwal al-Syakhs}iyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 November 2011

Saya yang menyatakan,

Zakaria Romadon
NIM. 062621027

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Zakaria Romadon, NIM. 062621027 yang berjudul:

**SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 5 Juli 2011

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

Dr. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh Saudara Zakaria Romadon, NIM. 062621027 Program Studi al-Ahwal al-Syakhs}iyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 1 Desember 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP.19730921 200212 1 004

Agus Sunarvo, M.S.I

NIP.19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji

Dr. Ridwan, M. Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

Marwadi, M.Ag.

NIP.19751224 200501 1 001

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP.19720906 200003 1 002

Purwokerto, 8 Desember 2011

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

**“Mereka Adalah Pakaian Bagimu. dan
Kamupun Adalah Pakaian Bagi
Mereka”**

(QS. al-Baqarah ayat 187)

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

’
:

Alhamdulillah rabbi’alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa mengalami hambatan dan rintangan yang berarti.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada Sang Revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW yang dengan kesabarannya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang, yang beretika dan telah memberikan tuntunan yang Islami. Tak lupa pula para keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu mendampingi dengan kesetiaan dan kecintaan kepada beliau.

Penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M.Ag. Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Dr. H. Suraji M.Ag. Ketua Prodi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Supani S.Ag. M.A. Penasehat Akademik AS angkatan 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Dr. Ridwan, M.Ag. Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. KH. Abuya Thoha Alawi Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren ath-Thohiriyyah Karang Salam Purwokerto yang senantiasa penulis harapkan fatwa serta barokah ilmunya.
11. Kepada ayah dan ibu beserta segenap keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang mereka.
12. Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Ust. Imam Mujahid, Ust. Rohmat, Ust. Amin Qusairini, Ust. Mufti Saleh, Ust. M. Sa'dullah, Ust. Mufid Adiansyah, terima kasih atas segala do'a serta bimbingan serta nasehatnya.
13. Sahabat-sahabat santri Ath-Thohiriyah seperjuangan, baik putra maupun putri, baik madin maupun takhfidz, terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya.

14. Teman-teman seperjuangan di Syari'ah AS '06 (Husni, Ndah, Bukhori, Rifa, Ela, dan semuanya) terimakasih atas motivasi, keceriaan dan kebersamaannya semoga silaturahmi tetap terjalin abadi walau jarak memisahkan kita.
15. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a semoga amal baik dari semua pihak diterima sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal jazza*. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran demi penyempurnaan lebih lanjut. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 8 Desember 2011

Penulis

IAIN PURWOKERTO

ZAKARIA ROMADON
NIM. 062621027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
	ra	r	er
	zak	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

fa'ala – su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
وَ —	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh: - kaifa – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ-----	d}ammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla – qāla
- ramā – yaqūlu

4. *Ta Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua:

1) *Ta marbu>t}ah* hidup

ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapatkan *h}arakat fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbu>t}ah* mati

Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat *h}arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

	Raud}ah al-At}fāl
	al-Madīnah al-Munawwarah
	T}alh}ah

5. *Syaddah* (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā
- nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

- ar-rajulu

- al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal		akala
Hamzah di tengah		ta'khuz ūna
Hamzah di akhir		an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

: wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqu@n

: fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERCERAIAN KENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Perceaian.....	26
C. Macam-Macam Perceraian.....	22
D. Perceraian karena Adanya Penyakit atau Cacat.....	43

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SADOKISME SEKSUAL	
	A. Sejarah Sadokisme Seksual.....	48
	B. Pengertian dan Penyebab Sadokisme Seksual	52
	C. Bentuk Prilaku dan Dampak Sadokisme Seksual	59
	D. Perbandingan antara Sadokisme Seksual dengan Penyakit atau Cacat yang Dapat menjadi Alasan Perceraian.....	64
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
	A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sadokisme Seksual.....	69
	B. Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran-saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zakaria Romadon

Zaka.dani@yahoo.co.id

Program study al-Ahwal al-Syahsiyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAKSI

Memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, bahkan dalam beberapa hal kasih sayang dan kehidupan yang tentram diantara suami istri jarang dapat diwujudkan. Oleh karena itu, agama Islam telah mempersiapkan aturan-aturan yang dapat memecahkan masalah tersebut yaitu dengan adanya perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 116 huruf "e" yang berkaitan dengan penyakit sebagai alasan perceraian, disebutkan : "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri". Kebebasan berhubungan intim dengan pasangan hidup melalui jalan pernikahan adalah merupakan kesunahan dalam agama Islam agar mendapat pahala, kepuasan seksual dan keturunan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang mesra dan bahagia. Akan tetapi ada salah satu penyakit seksual atau kelainan seksual yang untuk membangkitkan hasrat seksualnya, si penderita harus menyakiti pasangannya, sampai si penderita merasa hasratnya bangkit si penderita baru berhenti menyakiti pasangannya lalu melampiaskan hasratnya. Penyakit ini dikenal dengan nama *Sadokisme*. *Sadokisme* adalah penyakit kelainan seksual yang mana pengidapnya akan mendapat kepuasan seksual dengan cara menyakiti pasangan seksualnya. Penderita penyakit *Sadokisme* biasanya melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada pasangan seksualnya untuk menggairahkan seksnya. Secara fisik si penderita biasanya melakukan gigitan-gigitan pada organ vital, tamparan, bahkan pada kasus yang sudah parah penderita selalu mengurangi pasokan oksigen sehingga dapat mengakibatkan kematian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam mengenai *Sadokisme* Seksual sebagai alasan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan pasangan mengidap penyakit *sadokisme* seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *library research*, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan. Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan kajian isi (*Content Analysis*) sedangkan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan induktif.

Kesimpulan penelitian ini, adalah *sadokisme* seksual merupakan kelainan seksual yang dapat menghalangi arti penting dari sebuah perkawinan yang bernuansa sosial dan individual. *Pertama*, menghalangi tujuan perkawinan yaitu pemenuhan kebutuhan biologis (*jima'*) karena adanya bahaya baik fisik maupun psikis bagi pasangannya. *Kedua*, menjadikan orang menghindar karena prilakunya yang tidak normal dan menakutkan. Oleh karena itu, perceraian dengan alasan pasangan mengidap kelainan seksual *sadokisme* adalah boleh, berdasarkan argumentasi hukum dengan metode qiyas.

Kata kunci : *sadokisme*, perceraian, gila

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau hukum adat istiadat yang berlaku. Pria dan wanita diciptakan untuk saling tertarik dan kemudian menikah. Pernikahan ini memiliki dua tujuan, yaitu agar manusia berketurunan, dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.¹

Dalam ilmu sosiologi keluarga dikatakan bahwa sebuah keluarga secara operasional adalah suatu tipe struktur khusus yang prinsipnya berkaitan satu sama lain melalui ikatan-ikatan darah atau hubungan perkawinan, dan yang hubungan-hubungannya bersifat fitri yang meminta timbal balik yang ditentukan oleh agama, direalisasikan oleh hukum, dan diinternalisasikan oleh individu.²

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

² Shahid Athar, *Bimbingan Sex Bagi Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 1995), hlm. 17.

³ Abū Yaḥyā Zakariyā al-Anṣary, *Fatḥ al-Wahhāb*, (Bairūt: Dār al-Kutub, 2007), II. 53.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar diperbolehkannya hubungan seksual dengan lawan jenis dan untuk menciptakan ketentraman kehidupan dengan adanya kasih sayang antara keduanya. Kasih sayang ini dapat diwujudkan dalam hubungan seksual di antara suami istri. Hubungan seksual ini adalah hal yang penting yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

Semua pasangan keluarga pasti menginginkan rumah tangganya bahagia dan kekal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Namun demikian, tak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bisa saja terjadi, bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan krisis rumah tangga yang mengancam bagi ketentraman dan kekalnya keluarga. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyingkapinya dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga yang sakinah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 116 huruf "e" yang berkaitan dengan

⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004), hlm. 8.

penyakit sebagai alasan perceraian, disebutkan : “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.⁵

Menurut literatur fiqih, ada tujuh macam cacat yang diidentifikasi sebagai cacat yang dapat memperbolehkan suami istri membatalkan pernikahannya (*fasakh*). Tiga di antaranya terdapat pada suami dan istri yaitu; sakit jiwa atau gila, penyakit kulit (belang-belang), kusta atau lepra, dan cacat. Keempat masing-masing dua cacat hanya terdapat pada suami yaitu; tidak dapat ereksi, terpotongnya penis, serta dua cacat lain terdapat pada istri yaitu; tertutupnya alat senggama (vagina) oleh tulang, dan tertutupnya alat senggama oleh daging tumbuh.⁶

Kebebasan berhubungan intim dengan pasangan hidup melalui jalan pernikahan adalah merupakan kesunahan dalam agama Islam agar mendapat pahala, kepuasan seksual dan keturunan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang mesra dan bahagia. Akan tetapi ada salah satu penyakit seksual atau kelainan seksual yang untuk membangkitkan hasrat seksualnya, si penderita harus menyakiti pasangannya, sampai si penderita merasa hasratnya bangkit si penderita baru berhenti menyakiti pasangannya lalu melampiaskan hasratnya. Penyakit ini dikenal dengan nama *sadokisme*.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Trinity Optima Media. 2007), hlm. 37.

⁶ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Semarang: Thoha Putra, 1999), II. 59-60.

Sadokisme adalah penyakit kelainan seksual yang mana pengidapnya akan mendapat kepuasan seksual dengan cara menyakiti pasangan seksualnya.⁷ Penderita penyakit Sadokisme biasanya melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada pasangan seksualnya untuk menggairahkan seksnya. Secara fisik si penderita biasanya melakukan gigitan-gigitan pada organ vital, tamparan, bahkan pada kasus yang sudah parah penderita selalu mengurangi pasokan oksigen sehingga dapat mengakibatkan kematian. Secara psikis, istri akan mengalami depresi dan rasa ketakutan terus menerus jika suaminya mengajak melakukan hubungan seksual. Biasanya penderita penyakit kelainan seksual ini akan mendapat kepuasan seks melalui jeritan-jeritan pasangannya. Penyakit kelainan seksual ini melibatkan kebutuhan akan penghinaan, penderitaan, pemukulan atau penderitaan yang nyata, bukan pura-pura yang dirasakan oleh mitra seksualnya.⁸

Penyakit kelainan seksual ini timbul karena beberapa sebab, tetapi pada umumnya disebabkan karena adanya suatu trauma kejiwaan yang berhubungan dengan aktifitas seksual pada masa pertumbuhan. Pada umumnya, mereka datang dari keluarga *broken home*. *Broken home* di sini bukan berarti keluarga yang bercerai berai karena perceraian orang tuanya, tetapi lebih pada visualisasi yang pernah ia saksikan pada keluarganya. Mungkin dia pernah melihat ibunya disiksa oleh ayahnya atau sebaliknya. Bisa juga perlakuan kasar yang diterimanya dari orang tuanya. Pelecehan

⁷ Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), hlm. 60.

⁸ V. Mark Barlow dkk, *Intisari Psikologi Abnormal*, Terj. Daud pasaribu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.102.

seksual di masa kecil juga bisa berpengaruh pada perilaku seksualnya kelak. Seorang anak laki-laki yang pernah dilecehkan secara sodomi, mungkin akan membalaskan dendam kepada orang lain yang berujung dia mendapatkan kepuasannya melalui cara itu.⁹

Penyakit kelainan seksual ini berbahaya bagi salah satu pasangan suami istri karena akan mengakibatkan penganiayaan fisik maupun psikis. Menurut Hasta, Psikolog yang juga pengajar di Fakultas Psikologi UNDIP, dari sudut pandang kesehatan, *sadokisme* ini sangat berbahaya bagi reproduksi salah satu pasangan suami istri. Tapi dia juga menambahkan, kalau sama-sama menderita penyakit tersebut atau salah satu pasangan saja yang menderita dan didasari rasa mau sama mau, maka secara psikologis tidak berbahaya. Namun, secara fisik sangat berbahaya manakala mereka tahu akan bahaya atau efek samping luka vagina dan kemungkinan tertularnya PMS, HIV, dan AIDS.¹⁰

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi oleh pasangan suami dan istri, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian.¹¹ Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk mencapai tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

⁹ Hasta, *Masokisme dan Sadokisme Seksual*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009>, diakses tanggal 4 mei 2009.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm.158.

:

()

“Dari Ibnu ‘Umar Nabi bersabda: sesuatu yang halal paling dibenci Allah adalah talak”¹²

Dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan di atas, khususnya alasan adanya penyakit dan penganiayaan, bila dikaitkan dengan alasan pasangan mempunyai penyakit *Sadokisme* Seksual, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dalam penelitian skripsi dengan judul “Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Sadokisme Seksual sebagai alasan perceraian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perceraian dengan alasan pasangan mempunyai kelainan seksual berupa sadokisme seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Abī Dāud Sulaiman ibn al-‘Asy’as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), I. 500.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai sadokisme seksual sebagai alasan perceraian menurut syari'at Islam.
- b. Untuk menambah hasanah keilmuan tentang alasan-alasan perceraian khususnya dan hukum Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang penyimpangan seksual di hubungkan dengan perceraian sudah ada beberapa penelitian yang membahasnya. Dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq menerangkan tentang bentuk-bentuk perceraian dan akibat hukumnya, termasuk di dalamnya teknis operasional agar tindakan perceraian tersebut dilakukan dengan benar.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁴, PP No.9 tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 (bagian penjelasan)¹⁵ menyatakan alasan-alasan perceraian berdasarkan penyakit berbunyi : “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. Maka perkawinan dapat difasakhkan dengan beberapa alasan yaitu tidak adanya nafkah bagi istri, terjadinya cacat atau penyakit yang mengganggu kelestarian hubungan suami istri semestinya atau menderita batin pihak satunya, atau membahayakan salah satu pihak.¹⁶

Keterangan ini dapat dibaca dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali yang

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 269.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm. 13-14.

¹⁵ *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widya Tama, 2004), hlm. 8.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 246-247.

berjudul *Fiqh Munakahat*. Dalam buku ini tidak menyebutkan secara spesifik penyakit yang diperbolehkan sebagai alasan perceraian.

Sementara itu, buku-buku yang membahas mengenai perceraian menurut Hukum Islam dapat dilihat secara rinci dalam *Fiqh Sunah* karya Sayyid Sabiq.¹⁷ Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* juga menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak menderita sakit menular yang tidak dapat disembuhkan.¹⁸ Mengenai cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian sedikit dibahas dalam buku Achmad Kuzari yang berjudul *Nikah Sebagai Perikatan*.¹⁹

Wanita yang kebetulan menjadi istri seorang pria sadisme dalam seks, maka hari-harinya dirasakan bagaikan hidup di neraka yang menyiksa perasaan maupun selalu dikejar rasa takut kepada orang yang didampinginya.²⁰ Bahaya *Sadokisme* Seksual dapat dibaca dalam bukunya Carly Fiorina yang berjudul *Karena Seks Ingin Dimengerti*. Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* menjelaskan tentang sebab-sebab terkena penyakit *sadokisme* seksual.²¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah banyak diangkat sebagai pembicaraan atau kajian. Buku berjudul *Kekerasan Berbasis Gender* yang ditulis oleh Ridwan membahas seputar gender,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al- Fikr, 1992), III. 1-74.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 86.

¹⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1995), hlm. 120.

²⁰ Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), hlm. 60.

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 260.

kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakadilan gender.²² *Undang-Undang RI no. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* merupakan produk pemerintah Indonesia yang berisi rangkuman peraturan perundang-undangan yang menyangkut penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, HAM, konferensi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan Kepres tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan di dalamnya dilengkapi dengan penjelasan.²³ Skripsi saudara Vasaeni Tovitasari yang berjudul *Kekerasan Seksual Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga akan tetapi pembahasannya masih umum. Dari sekian buku yang penulis paparkan belum ditemukan literatur yang secara khusus membahas tentang penyakit *Sadokisme Seksual* sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan termasuk wilayah kegiatan yang belum diteliti oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber

²² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 85.

²³ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Focus Media, 2006), hlm. 6.

kepastakaan.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri buku-buku pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.²⁵ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum-hukum yang ada dalam al-Quran, al-Hadis dan fiqih yang berkaitan dengan perceraian karena alasan penyakit yang dapat membahayakan salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, Penulis juga menggunakan pendekatan Qiyas, yaitu menganalogikan suatu permasalahan atau kejadian yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya, yaitu antara

²⁴ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UUI Press, 1986), hlm. 13.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 206.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 13.

sadokisme seksual sebagai fenomena baru dengan perbincangan ulama tentang jenis-jenis penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama,²⁷ yaitu data-data yang relevan dengan tema penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan masalah perceraian dengan alasan penyakit yang bersumber dari fiqih empat madzhab yaitu kitab *al-Umm* karya Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Muwaṭa* karya Malik ibn Anas, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad ibn Rusyd al-Qurtubī, *al-Mugni* karya Ibn Qudāmah dan kitab-kitab lain. Sedangkan data primer tentang sadokisme seksual diambil dari buku *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* karya Kartini Kartono dan buku *Karena Seks Ingin Dimengerti* karya Carly Fiorina.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.²⁸ Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberi masukan yang mendukung dan dapat menunjang terselesainya penulisan tersebut seperti makalah, jurnal, artikel, dan lainnya.

5. Metode Analisis Data

²⁷ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12 .

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Peneliti Ilmiah*, (Bandung: Tarsilo, 1994), hlm. 134.

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan kajian isi (*Content Analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁹ Adapun kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan induktif. Berfikir secara deduktif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti yang bersifat khusus.³⁰ Metode ini digunakan untuk melihat penyakit sadokisme seksual terhadap penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian.

Berfikir secara induktif adalah pola pemikiran yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari pendapat *fuqahā* tentang penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I merupakan pengantar penelitian, secara umum meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II sebagai kerangka teori tentang perceraian maka dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian menurut hukum Islam. meliputi :

²⁹ Soedjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.


³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 36.

konsep dasar perceraian yang meliputi, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, klasifikasi perceraian dan alasan-alasan Perceraian.

Bab III merupakan data penelitian yang menjelaskan tentang tinjauan umum sadokisme seksual, meliputi: sejarah sadokisme seksual, Pengertian dan penyebab sadokisme seksual, bentuk perilaku dan dampak dan sadokisme seksual, perbandingan antara sadokisme seksual dengan penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian.

Bab IV sebagai analisis tentang sadokisme seksual sebagai alasan perceraian, meliputi tinjauan hukum Islam terhadap sadokisme seksual dan sadokisme seksual sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Secara garis besar, perceraian menurut hukum Islam dibedakan dalam dua istilah. Wahbah az-Zuhaili memberikan istilah *furqah*,¹ sementara ‘Abdurrahman al-Jaziri memberikan istilah *ṭalāq*² dalam arti luas. Talak dalam arti sempit yakni perceraian yang timbul oleh kata-kata talak dan seumpamanya yang diucapkan oleh suami secara *ṣarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istri dari ikatan pernikahan.³

A. Pengertian Perceraian

Menurut Muḥammad Yūsuf Mūsā sebagaimana dikutip oleh Djamil Latif kata *furqah* bentuk jamaknya adalah *furuq* seperti kata *furuq al-zuwāj* artinya putusnya ikatan pernikahan atau pisahnya hubungan suami istri.⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kata *furqah* bentuk jamaknya adalah *furuq* bermakna *al-iftirāq* artinya berpisah atau bercerai. Sedangkan secara istilah adalah:

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Dimisyqa: Dār al-Fikr, 1989), VII. 347.

² Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘alā Maḍāhib al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1969), IV. 278.

³ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 10.

⁴ *Ibid.*

“Pisahny tali hubungan suami istri dan putusnya hubungan antara suami istri dengan suatu sebab dari berbagai macam sebab”.⁵

Menurut ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, kata *ṭalāq* secara etimologi merupakan *maṣḍar* dari kata *ṭalaqa* bermakna *ḥall al-qayyid* artinya lepasnya ikatan baik secara *ḥisiyyan* (kongkrit) ataupun secara *ma’nawiiyyan* (abstrak).⁶

Sedangkan menurut pengertian terminologi fiqh, kata *ṭalāq* mempunyai arti sebagai berikut :

1. ‘Abdurrahmān al-Jazīri pengarang Kitab *al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba’ah* memberikan definisi :

“Menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafadz tertentu”.⁷

2. Abī Yahyā Zakariyā al-Anṣārī pengarang kitab *Fath al-Wahhāb* memberikan definisi :

“Melepaskan tali aqad nikah dengan lafadz talak atau yang semacamnya”.⁸

3. Syamsuddin Muḥammad ibn Abī al-Abbās pengarang kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* memberikan definisi :

“Melepas ikatan nikah dengan lafadz talak”.⁹

4. Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh as-Sunnah* memberikan definisi :

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 347.

⁶ ‘Abdurrahman al-jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Maḍāhib al-Arba’ah*, IV. 378.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abī Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, (Semarang: Toha Putra, 1998), II. 72.

⁹ Syamsuddin Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās, *Nihāyah al-Muḥtāj*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1938), VI. 413.

*Melepas tali hubungan suami istri dan mengakhiri hubungan suami istri.*¹⁰

Dari berbagai definisi di atas, baik yang mengartikan *ṭalāq* dengan melepas tali *'aqd an-nikah* dengan lafadz tertentu, dengan lafadz *ṭalāq* atau dengan lafadz yang semacamnya maupun yang mengartikan *ṭalāq* dengan melepas tali hubungan suami istri dan mengakhiri hubungan suami istri, secara *ḥaqiqah* (substansial) adalah sama. Karena masing-masing akan mengakibatkan pisahnya tali hubungan suami istri dan putusnya hubungan suami istri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perceraian dalam pembahasan ini adalah *ṭalāq* dalam arti luas yakni tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri dengan suatu sebab yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan.

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Dasar-dasar al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *maṣḍar al-ḥukm* (sumber hukum) dan dalil *al-ḥukm* (dalil hukum) utama dalam syari'at Islam. al-Qur'an merupakan *kalamullah* (firman Allah SWT) yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), II. 206.

dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nās.¹¹ Menurut pandangan Islam hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terbagi menjadi tiga macam antara lain: 1) hukum hukum *i'tiqodiyah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, qada dan qadar. 2) hukum-hukum *akhlakiyah* yaitu hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban manusia menghiiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. 3) hukum-hukum *amaliyah* yakni hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerjasama antar sesama manusia. Hukum *amaliyah ini* dibagi menjadi dua lagi yaitu: *Pertama*, hukum ibadah yakni hukum yang mengatur manusia dengan tuhanNya seperti shalat, puasa, zakat dan melakukan ibadah haji. *Kedua*, hukum muamalah yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, pernikahan dan melakukan perceraian.¹²

Adapun ketentuan al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian adalah adanya perintah apabila talak sudah tidak dapat dihindarkan lagi, maka hendaknya talak dijatuhkan kepada istri dalam keadaan *at-tuhr* (suci) dan tidak disetubuhi sebelumnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan landasan hukum perceraian antara lain :

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 38-39.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Press, 1998), hlm. 77.

a. Surat at-Ṭalāq ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru.¹³

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum berupa perintah bagi suami jika ingin menceraikan istrinya hendaklah ketika istri dapat menghadapi iddah secara wajar, artinya hendaklah istri dicerai dalam keadaan suci dari haidl (menstruasi) atau dari nifas (keadaan kotor setelah melahirkan) atau dalam keadaan suci sebelum disetubuhi.

b. Surat al-Baqarah ayat 227 dan ayat 236

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 357.

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁴

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٥﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum berupa jika suami mentalak istrinya sebelum menyetubuhinya maka suami tidak wajib membayar mahar jika ia belum menentukan jumlah dan bentuknya.

2. Dasar-dasar as-Sunnah

Hukum yang berasal dari al-Qur'an pada umumnya bersifat *ijmāliyyah* (global), hanya beberapa bagian saja yang sudah bersifat *tafsīliyyah* (rinci).¹⁵ Selanjutnya rincian terhadap hukum yang masih bersifat global dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah *al-Fi'liyyah* yakni perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat atau diketahui

¹⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 11.

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, hlm. 41-42.

serta disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, sunnah *al-Qauliyyah* yakni ucapan Rasulullah SAW yang didengar oleh dan disampaikan seorang atau beberapa orang sahabat pada orang lain, maupun sunnah *at-Taqrīriyyah* yakni perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW diam dan tidak mencegahnya menjadi *maṣḍar al-ḥukm* dan dalil *al-ḥukm* dalam syari'at Islam.¹⁶

Adapun ketentuan as-Sunnah yang memberikan landasan hukum perceraian antara lain:

"

"

*“Mewartakan kepada Suwaid ibn Sa’id dan ‘Abdullāh ibn ‘Amir ibn Zurarāh dan Masrūq Al-Marzubāni, mereka berkata : Mewartakan kepada kami Yahyā ibn Zakariyyā ibn Abī Zā’idah dari Ṣāliḥ ibn Ṣāliḥ ibn Ḥayy dari Salmah ibn Kuhail dari Sa’id ibn Jubair dari Ibn’ Abbās dari ‘Umar ibn Khaṭāb : “Bahwasanya Rasulullah SAW menceraikan Ḥafṣah kemudian beliau merujû’nya kembali”.*¹⁷

Dari hadits di atas dapat diperoleh ketentuan hukum berupa kebolehan bagi suami untuk melakukan perceraian terhadap istri atau salah seorang istri dengan cara yang baik. Apabila di kemudian hari suami

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45-46.

¹⁷ al-Hâfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), I. 633.

menyesali perbuatannya serta masih mencintai istrinya, maka bagi suami diperbolehkan untuk merujû' istri selama dalam masa iddah.

Dari hadits tersebut juga dapat diperoleh hukum berupa kemakruhan bagi suami yang memperlakukan hukum-hukum Allah SWT dengan jalan menceraikan istri, kemudian merujû'nya dan setelah itu menceraikannya kembali, karena perbuatan tersebut akan menyakitkan perasaan istri serta merupakan suatu bentuk tindakan yang memadlaratkan dan menyengsarakan istri.

*“Mewartakan kepada kami Kaṣīr ibn ‘Ubaid al-Ḥimsiy, mewartakan kepada kami Muḥammad ibn Khālīd dari ‘Ubaidillāh ibn al-Walīd al-Wasāfī dari Muḥārīb ibn Diṣar dari ‘Abdillāh ibn ‘Umar ra, dia berkata : Rasulullah saw bersabda : “Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah ialah perceraian”.*¹⁸

Dari hadits di atas dapat diperoleh ketentuan hukum berupa boleh bagi suami untuk menjatuhkan talak terhadap istri apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi serta talak merupakan alternatif terakhir bagi terciptanya kemaslahatan suami istri.

¹⁸ *Ibid,*

C. Macam-macam Perceraian

Macam-macam perceraian dalam hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai segi. Wahbah Az-Zuhaili membedakan perceraian ke dalam dua bagian yaitu perceraian *fasakh* dan perceraian *ṭalāq*.¹⁹ Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan bahwa perceraian dapat pula terjadi karena *ḥulu*.²⁰ Dengan demikian maka perceraian dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi :

1. Ditinjau dari segi pihak yang mengajukan atau menjatuhkan perceraian, maka perceraian dibagi menjadi tiga macam :

A. *Farq al-Fasakh* (Perceraian Fasakh)

Farq al-fasakh adalah perceraian yang diajukan oleh kedua belah pihak suami dan atau istri dengan memfasakh '*aqd an-nikāḥ*' yang berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.²¹ Fasakh dapat terjadi karena tiga hal, *pertama* karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada '*aqd an-nikāḥ*', *kedua* karena hal-hal yang datang kemudian setelah '*aqd an-nikāḥ*' yang mencegah kelangsungan pernikahan, *ketiga* karena putusan pengadilan.²² Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 :

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 348.

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunah*, II. 252. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakar, 1995), II. 192. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 81.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 348. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 207-208.

²² Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunna*, II. 268-269.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتُدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Apabila kamu menthalag istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dhalim kepada dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Ḥikmah. Allah memberi pengajaran dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketauhilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*²³

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian masa iddah istri tersebut mendekati habis, maka suami harus memilih satu diantara dua kemungkinan yaitu menahan (merujuk) atau melepas (menceraikan) dan janganlah menahan istri yang telah ditalak dengan niat menyakiti mereka atau membuat mereka sengsara.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 56.

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Terj. Anshari Umar Sitanggal dkk, (semarang: Thoha Putra, 1992), I. 360.

B. *Farq at-Ṭalāq* (Perceraian Talak)

Farq at-ṭalāq adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istri untuk menghilangkan ikatan pernikahan atau melepas ikatannya dengan menggunakan lafadz tertentu.²⁵

Lafadz-lafadz yang digunakan oleh suami untuk menceraikan istrinya dapat berupa:

a. Dengan menggunakan lafadz *ṭalāq*²⁶

Lafadz *ṭalāq* secara etimologi berarti berpisah atau bercerai.²⁷ Sedangkan menurut terminologi fiqh adalah melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami dengan kata-kata tertentu.²⁸

Dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 1 disebutkan kata *fathalliḡhunna* yang berarti apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka dapat digunakan lafadz *ṭalāq*, seperti ucapan: Engkau saya *ṭalāq* sekarang juga atau Engkau saya cerai sekarang juga.²⁹

b. Dengan menggunakan lafadz *firāq*³⁰

Lafadz *firāq* secara etimologi berarti memisahkan atau membedakan.³¹ Sedangkan menurut terminology fiqh adalah

²⁵ ‘Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Maḡāhib al-Arba’ah*, IV. 378.

²⁶ Imam Muḡammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), IX. 206.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: AL-Munawwir, 1984), hlm. 923.

²⁸ Muhammad Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 186.

²⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 175.

³⁰ Imam Muḡammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, IX. 206.

istilah yang biasa digunakan dalam perceraian antara suami istri yang maknanya sama dengan thalaq.³² Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.*³³

Dalam ayat di atas disebutkan kata *fâriqūhunna* yang berarti apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka dapat digunakan lafadz *firāq*, seperti ucapan: Engkau saya *firāq* sekarang juga atau engkau saya pisah sekarang juga.³⁴

c. Dengan menggunakan lafadz *sarāh*³⁵

Lafadz *sarāh* secara etimologi berarti melepaskan atau menceraikan.³⁶ Sedangkan menurut terminology fiqh adalah lafadz

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 1128.

³² Muhammad Abdul Mujieab, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 78.

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 945.

³⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 175.

³⁵ Imam Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, IX. 206.

³⁶ Ahmad ‘Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V. 1781.

yang digunakan oleh suami untuk menyatakan perceraian kepada istri.³⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 231 disebutkan kata *sarriḥahûnna* yang berarti apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka dapat digunakan lafadz *sarāḥ*, seperti ucapan: Engkau saya *sarāḥ* sekarang juga atau engkau saya lepas sekarang juga.³⁸

d. Dengan menggunakan lafadz yang semacam dengan talak³⁹

Lafadz yang semacam dengan talak artinya lafadz yang dapat dipahami oleh masyarakat sebagai talak. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh:

*“Adat dapat dijadikan hukum”.*⁴⁰

Adat dalam permasalahan ini mengandung pengertian *urf*, yakni :

*“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.*⁴¹

Dari kaidah fiqh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang digunakan oleh suami untuk menceraikan istrinya dengan lafadz yang semacam dengan talak dapat dikembalikan kepada ‘*ādah* (tradisi) suatu komunitas masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat perceraian dilakukan.

³⁷ *Ibid* .

³⁸ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 175.

³⁹ Abī Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, *Fatḥ al- Wahhāb*, II. 72.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : kencana, 2006), hlm.9.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 138.

e. Dengan menggunakan lafadz *ila'*

Ila' adalah sumpah yang dilakukan suami dengan menggunakan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam waktu empat bulan atau dalam waktu lebih dari empat bulan ataupun dalam waktu yang tidak ditentukan.⁴² Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

“Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴³

Dari ayat tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, maka bagi suami diberi kesempatan selama empat bulan. Apabila waktu empat bulan telah berlalu, maka suami harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya dengan membayar *kaffārah* (denda sumpah) yakni memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak atau memilih untuk menceraikan istrinya. Apabila sesudah waktu empat bulan suami tidak *islah* (damai atau rekonsiliasi)

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 535. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), II. 99. Lihat pula Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāsim*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1998), II. 154.

⁴³Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 55.

dengan istrinya, maka secara otomatis dianggap atau dinyatakan telah terjadi perceraian.

f. Dengan menggunakan lafadz *zihār*

Zihār adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan punggung istri dengan punggung ibunya, seperti ucapan: Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Menyamakan istri dengan punggung ibu berarti memandang istri sebagai *maḥram* yang tidak halal dinikah.⁴⁴

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَأَ إِيَّاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا آلَتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁴⁵

Dari ayat tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa kata-kata *zihār* tidak selayaknya diucapkan oleh suami kepada istrinya, karena kata-kata tersebut termasuk hal yang mungkar yang tidak disenangi oleh Allah SWT serta merupakan

⁴⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 264. Lihat pula Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 584-585.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 908.

perkataan dusta dan palsu. Apabila suami mengatakan demikian kepada istrinya, maka istri menjadi haram disetubuhi, kecuali setelah suami membayar *kaffârah* dengan memerdekakan seorang budak. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, hendaklah suami berpuasa selama dua bulan terturut-turut. Dan apabila tidak kuasa, hendaklah suami memberi makan enam puluh orang miskin.

g. Dengan menggunakan lafadz *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami kepada istrinya ketika menuduh istrinya berbuat zina dengan menggunakan empat orang saksi yang menyatakan bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT apabila ia berdusta dalam tuduhannya tersebut.⁴⁶ Apabila suami melakukan sumpah *li'an* kepada istrinya, maka konsekuensi hukumnya selamanya ia tidak dapat rujû' atau menikah kembali dengan istrinya.

Bentuk *li'an* ada dua macam yaitu, *pertama*, suami menuduh istrinya berzina akan tetapi ia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat mengutarakan kebenaran tuduhannya tersebut. *Kedua*, suami tidak mengakui kehamilan

⁴⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 270. Lihat pula Wahbah az-Zuhâili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, VII. 556. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 203. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 87-88.

istrinya sebagai hasil dari benihnya (*inkār bi al-ḥaml az-zaujah*).⁴⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*berzina*), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”.⁴⁸

Dari ayat tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa suami yang melakukan *qaḏaf*, yakni menuduh istrinya berbuat zina tanpa mengajukan empat orang saksi selain dirinya sendiri, maka haruslah ia bersumpah sebanyak lima kali, empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima menyatakan bahwa ia siap menerima laknat Allah SWT apabila tuduhannya dusta. Apabila suami tidak melakukan *mula'anaḥ* (sumpah *li'an*), maka baginya dikenakan hukuman *qaḏaf* yakni dijilid (*didera*) sebanyak delapan

⁴⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 271-272. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 116.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 544.

puluh kali. Sebaliknya apabila suami melakukan sumpah *mulâ'anah*, maka baginya tidak dikenakan hukuman *qazaf*.

C. *Farq al- Khulu'* (Perceraian Khulu')

Farq al- khulu' atau thalaq tebus adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri disertai penyerahan sejumlah harta sebagai *'iwad* (tebusan) yang diberikan kepada suaminya untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan.⁴⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang dzalim”.⁵⁰

⁴⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 252-254. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 480-481.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 55.

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa apabila pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka bagi suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Apabila yang menghendaki perceraian adalah pihak istri, maka perceraian dapat dilakukan melalui jalan *khulu'* yakni istri meminta agar diceraikan oleh suaminya dengan syarat memberikan sejumlah harta sebagai *'iwad* (tebusan) kepada suaminya tersebut.

2. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya perceraian, maka perceraian dibagi menjadi tiga macam:

A. *Ṭalāq as- Sunnī*

Ṭalāq as- sunnī adalah perceraian yang waktu penjatuhan atau pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as- Sunnah.⁵¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat ath- Thalaq ayat 1 yaitu Allah memerintahkan kepada suami untuk menceraikan istrinya pada saat istrinya dapat menghadapi *'iddahnya* dengan wajar, yakni istri diceraikan dengan beberapa syarat. Adapun syarat *ṭalāq as-sunni* ada empat yaitu;⁵²

1. Istri yang dijatuhi *ṭalāq* dalam keadaan *ba'da ad-duḥūl* atau sudah pernah disetubuhi.
2. Istri yang dijatuhi *ṭalāq* dalam keadaan suci dari *ḥaid* atau *nifās*.

⁵¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 225. Lihat pula Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 425. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 63. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 80.

⁵² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 173-174.

3. *Ṭalāq* yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik pada awal, tengah maupun akhir suci meskipun beberapa saat setelah itu datang *ḥaid* lagi.
4. Suami tidak pernah menyetubuhi istrinya selama dalam keadaan suci saat *ṭalāq* dijatuhkan.

B. *Ṭalāq al- Bid'i*

Ṭalāq al- bid'i adalah perceraian yang waktu penjatuhan atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵³ *Ṭalāq al- bid'i* merupakan talak yang bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunah. *Ṭalāq al- bid'i* hukumnya haram dan bagi yang melakukannya dikenai dosa meskipun talaknya sah.⁵⁴

Ṭalāq al-bid'i merupakan talak yang tidak memenuhi syarat-syarat *ṭalāq as-sunni*. Adapun talak yang dikategorikan sebagai *ṭalāq al-bid'i* antara lain⁵⁵:

1. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan *ḥaid* atau *nifās*
2. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci akan tetapi pernah disetubuhi oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.

⁵³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 226. Lihat pula Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VI. 425. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 63. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 80.

⁵⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 226.

⁵⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 174.

C. *Ṭalāq La Sunni wa La Bid'i*

Ṭalāq la sunni wa la bid'i adalah perceraian yang tidak termasuk kategori *ṭalāq as- sunnî* maupun *ṭalāq al- bid'i*.⁵⁶ hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁷

Dari kaidah fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak disebutkan dasar hukumnya dalam nash al- Qur'an dan as- Sunnah, maka pada dasarnya diperbolehkan. *Ṭalāq la sunni wa la bid'i* merupakan talak yang tidak ada ketentuannya dalam nash baik yang memerintahkan maupun yang melarang. Dengan demikian, maka *ṭalāq la Sunni wa la Bid'i* diperbolehkan. Adapun talak yang dikategorikan sebagai *ṭalāq la sunni wa la bid'i* antara lain⁵⁸:

1. Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan *qabla ad-duḥūl* atau belum pernah disetubuhi.
2. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah mengalami *ḥaid* atau kepada istri yang *qaṭ al- ḥaid*.
3. Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan hamil.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 51.

⁵⁸ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 174.

3. Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam perceraian, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

A. *Talāq aṣ-Ṣarīḥ*

Talāq aṣ-ṣarīḥ adalah perceraian dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas (*clear statement*), sehingga ketika diucapkan dapat langsung dipahami sebagai pernyataan cerai dan tidak mungkin dipahami dengan makna lain.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Menurut dasar yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki”.⁶⁰

Dari kaidah fiqh tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ucapan talak yang jelas dan tegas dari seorang suami kepada istrinya secara *haqiqiyyah* bermaksud untuk menceraikan istrinya. Adapun talak yang dikategorikan sebagai *talāq aṣ-ṣarīḥ* adalah seperti ucapan suami kepada istrinya sebagai berikut⁶¹:

1. Engkau saya talak sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga.
3. Engkau saya sarah sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *talāq aṣ-ṣarīḥ*, maka secara otomatis dianggap atau dinyatakan telah jatuh talak, selama ucapan tersebut dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas

⁵⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 217. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 378. Lihat pula Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāṣim*, II. 142.

⁶⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), hlm. 502.

⁶¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 175.

kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam *ṭalāq aṣ-ṣarīḥ* disyaratkan kata-katanya tertuju kepada istri yang hendak ditalak.

B. *Ṭalāq al- Kinayāh*

Ṭalāq al- kinayāh adalah perceraian dengan menggunakan kata-kata sindiran atau kata-kata samar.⁶² Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Maksud lafadz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya”.⁶³

Dari kaidah fiqh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata sindiran atau kata-kata samaran yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam melakukan perceraian dikembalikan kepada niat suami untuk menceraikan istrinya atau tidak. Adapun talak yang dikategorikan sebagai *ṭalāq al-kinayāh* adalah seperti ucapan suami kepada istrinya sebagai berikut⁶⁴:

1. Engkau sekarang telah jauh dariku.
2. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga.
3. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang. Dan lain sebagainya.

⁶² Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 217. Lihat pula Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 380. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 74. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 75.

⁶³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, hlm. 495.

⁶⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 175.

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *ṭalāq al-kinayāh*, maka talak tersebut bergantung kepada maksud suami. Artinya apabila suami dengan kata-kata tersebut mempunyai maksud untuk menjatuhkan talak, maka talak dinyatakan jatuh. Akan tetapi apabila suami dengan kata-kata tersebut tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak dinyatakan jatuh.

4. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan suami untuk merujû' kepada istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

A. *Ṭalāq ar-Raj'i*

Ṭalāq ar-raj'i adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan *ba'da ad-duḥūl* dan penjatuhan talak tersebut merupakan *gair al-khulu'* (selain khulu') dan penjatuhan thalaq tersebut adalah yang pertama atau yang kedua kalinya.⁶⁵ Sebab talak yang disyari'atkan adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu persatu dan suami mempunyai hak untuk merujû' istrinya dengan baik sesudah dijatuhkannya talak pertama dan kedua. Merujû' istri dengan baik artinya melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istri dengan baik.

B. *Ṭalāq Ba'in*

Ṭalāq ba'in adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan ketentuan tidak ada hak rujû' bagi suami dan

⁶⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 233. Lihat pula Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 438. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 60. Syaikh Muḥammad Syarbīnī al-Khatīb, *Kitab al-Fiqh 'alā Maḍāhib al-Arba'ah*, IV. 335. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 80.

untuk dapat kembali kepada istrinya harus melalui '*aqd an-nikāh* baru.⁶⁶ *Ṭalāq ba'in* dibedakan menjadi dua macam yakni *ṭalāq ba'in sugra* dan *ṭalāq ba'in kubra*.

a. *Ṭalāq Ba'in Sugra*

Ṭalāq ba'in sugra adalah talak yang tidak menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, artinya mantan suami boleh mengadakan '*aqd an-nikāh* baru dengan mantan istri baik di dalam maupun setelah berakhir masa 'iddah istri.⁶⁷

Dalam surat al-Baqoroh dikelaskan ayat 229 bahwa talak yang dapat dirujû' sebanyak dua kali. Dengan demikian talak yang ketiga kalinya merupakan *ṭalāq ba'in*, dimana suami dapat kembali kepada mantan istrinya melalui '*aqd an-nikāh* baru. Adapun talak yang dikategorikan sebagai *ṭalāq ba'in sugra* antara lain⁶⁸:

1. Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan *qabla ad-duḥūl*.
2. *Ṭalāq khulu'* yakni thalaq yang dijatuhkan oleh pihak istri dengan disertai penyerahan sejumlah harta kepada suami dengan '*iwad*.
3. Talak yang disebabkan seorang dari suami dan atau istri menderita '*aib* (cacat badan), dipenjara ataupun dianiaya.

⁶⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 237. Lihat pula Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 440. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 176.

⁶⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 237. Lihat pula Wahbah az-Zuḥaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 440. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 177.

⁶⁸ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 177.

b. *Ṭalāq Ba'in Kubra*

Ṭalāq ba'in kubra adalah *ṭalāq ba'in* yang menghilangkan pemilikan mantan suami kepada mantan istrinya serta menghilangkan kehalalan bagi suami untuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri tersebut telah menikah, bersetubuh dan bercerai secara wajar dengan lelaki lain. Perceraian secara wajar artinya perceraian yang terjadi secara alami bukan hasil rekayasa, seperti perceraian yang dilakukan oleh *muhallil* dalam rentetan kasus *nikah at-tahlil*.⁶⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁷⁰

Juga hadits Rasulullah SAW:

⁶⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 238. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 440-441. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 841.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 56.

“Mewartakan kepada kami Abū Bakar ibn Abī Syaibāh, mewartakan kepada kami Sufyān ibn ‘Uyaināh dari Az-Zuhrī, mengkhabarkan kepadaku ‘Urwah dari ‘Aisah, bahwa istri Rifâ’ah Al-Quraṭī datang kepada Rasulullah saw, lantas berkata: Sesungguhnya aku dahulu adalah istri Rifâ’ah. Lalu dia menthalaqku tiga kali. Kemudian aku menikah dengan ‘Abdurrahḡmān ibn Zubair. Dan sesungguhnya dzakar ‘Abdurrahḡmān itu seperti rumbai-rumbai kain (baca: impotent). Maka Nabi saw tersenyum dan berkata: “Apakah engkau hendak rujū’ kepada Rifâ’ah?. Tidak (boleh), sehingga engkau merasakan kemanisannya dan dia merasakan kemanisanmu”.⁷¹

Dari ayat dan hadits tersebut di atas diperoleh ketentuan hukum bahwa apabila seorang suami telah menjatuhkan *ṭalāq aṣ-ṣāliṣ* atau talaq tiga kepada istrinya, maka untuk dapat kembali kepada mantan istrinya disyaratkan agar mantan istrinya tersebut menikah dengan lelaki lain serta telah merasakan kemanisannya yakni *jimâ’* atau *sexual intercourse* serta telah diceraikan secara wajar oleh suami barunya tersebut.

⁷¹ al-Ḥafīẓ Abī ‘Abdillāh Muḡammad ibn Yazīd al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 605-606.

5. Ditinjau dari segi *wasilah* atau media yang digunakan dalam perceraian, maka perceraian dibagi empat macam:

A. *Ṭalāq bi al-Lisan* (Talak dengan Ucapan)

Ṭalāq bi al-lisan adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan serta dapat didengar dan atau dipahami secara langsung ucapan perceraian tersebut.⁷² Ucapan yang digunakan dalam perceraian ada tiga macam yakni thalaq, firaq dan sarah. Juga ucapan yang semisal dengan ketiga lafadz tersebut yang disesuaikan dengan *'adah* yang berlaku dalam suatu masyarakat dimana perceraian tersebut dilakukan. *Ṭalāq bi al-lisân* dapat dilakukan dalam bentuk *sarīh* ataupun *kinayāh*.

B. *Ṭalāq bi al-Kitabāh au bi ar-Risālah* (Talak dengan Tulisan atau Surat)

Ṭalāq bi al-kitabāh au ar-risālah adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan media tulis atau surat yang disampaikan kepada istrinya serta diterima dan dapat dipahami maksud dari tulisan atau surat tersebut oleh istrinya.⁷³ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.⁷⁴

⁷² Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 217. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 378. Lihat pula Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 74. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 177.

⁷³ Sayyid Sābiq, *Fiqh a-Sunnah*, II. 219. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 382. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 177.

⁷⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 93.

Dari kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa tulisan dalam segala macam bentuknya termasuk surat, memiliki legalitas yang sama dengan ucapan. Artinya tulisan dan atau surat merupakan salah satu *wasilah* yang dapat digunakan dalam aktifitas hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan secara langsung.

C. *Ṭalāq bi al-Isyārah* (Talak dengan isyarat)

Ṭalāq bi al-isyārah adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan *isyarah* atau *body language* karena suami menderita *bukm* atau tuna wicara.⁷⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“*Isyarat-isyarat dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan*”.⁷⁶

Dari kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suami menderita *bukm* (tuna wicara atau bisu), maka ia dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan isyarat. Dimana isyarat orang yang menderita *bukm* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan lain.

D. *Ṭalāq bi al-Wikālah au bi al-Irsāl* (Talak dengan Wakil atau Utusan)

Ṭalāq bi al-wikālah au bi al-irsāl adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya melalui wakil atau utusan yang

⁷⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 219. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 385. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqh*, II. 178.

⁷⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, hlm. 35.

menyampaikan maksud perceraian kepada istrinya yang berada tidak bersama atau dihadapan suami.⁷⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

“Sesuat yang boleh adanya perwakilan padanya, apabila maksud dari perbuatan berhasil dari wakil sebagaimana dapat berhasil dari orang yang mewakilkan”.⁷⁸

Dari kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan talak yang dilakukan melalui wakil atau utusan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan talak secara langsung oleh orang yang mewakilkan atau suami.

D. Perceraian karena Adanya Penyakit atau Cacat

Menurut hukum Islam (fikih), ada tujuh macam cacat atau penyakit yang dapat diidentifikasi sebagai cacat pernikahan yang dapat dijadikan alasan perceraian oleh suami maupun istri. Tiga diantaranya terdapat pada suami dan istri yaitu : sakit jiwa/gila, penyakit kulit (belang-belang), kusta atau lepra dan keempat cacat masing-masing dua cacat hanya terdapat pada suami diantaranya tidak dapat ereksi, terpotongnya penis, serta dua hanya terdapat pada istri yaitu : tertutup alat senggama (vagina) oleh tulang dan tertutupnya alat senggama oleh daging.⁷⁹

⁷⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 220. Lihat pula Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 383. Lihat pula Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, II. 178.

⁷⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, hlm. 116-117.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 514.

Imam Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm* menyatakan :

80

“Tidak ada khiyar dalam perkawinan kecuali empat hal antara lain tertutupnya alat senggama oleh tulang, lepra/kusta, belang dan sakit jiwa”.

81

“Begitu juga dengan *al-qarn*, karena *al-qarn* adalah daging tumbuh di dalam vagina sehingga menghalangi jima' atau sesuatu yang membuat risih (*jijik*) sehingga menghalangi jima' seperti penyakit jiwa (*gila*) dan lepra”.

Abī Zakariyyā Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (*Syarh al-Muhazzab*) mengatakan bahwa :

82

“Jika seorang perempuan menjumpai pada suaminya tanda-tanda gila, kusta/lepra, belang-belang, terpotongnya alat kelamin, tidak dapat ereksi, maka diperbolehkan untuknya memilih (meneruskan atau membatalkan pernikahannya)”.

Ibn Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* mengatakan bahwa :

⁸⁰ Abī Abdillāh Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Beirūt Libanon: Dār al- Fikr, 1993), V.123.

⁸¹ Taqīyyudin Abī Bakr Ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Semarang: Thoha Putra, 1999), II. 59-60.

⁸² Abī Zakariyyā Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu'* (*Syarh al-Muhazzab*), XVII, hlm. 435.

83

“*Abu Hanifah dan aṣ-Ṣauri mengatakan : tidak dikembalikan seorang wanita dalam pernikahan kecuali dengan dua cacat, tertutupnya vagina karena tulang dan daging*”.

Wahbah az-Zuhāifi dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan bahwa:

84

“*Pembagian penyakit dari segi mencegah jima’ dan tidak mencegah jima’ dibagi menjadi dua bagian:*

1. *Penyakit jasmani yang bisa mencegah jima’ seperti terpotongnya penis dan impoten bagi laki-laki, tertutupnya alat kelamin oleh daging atau tulang bagi wanita.*
2. *Penyakit yang tidak mencegah jima’ akan tetapi penyakit yang tidak mungkin bersamanya kecuali berbahaya seperti kusta, gila, dan belang”.*

Salah satu penyakit yang sering disebut oleh ulama, bila dilihat dari efek buruk penyakit tersebut, maka dapat dijadikan alasan perceraian adalah penyakit jiwa atau gila. Penyakit jiwa merupakan suatu keadaan dengan adanya gejala klinis yang bermakna, berupa sindrom pola perilaku

⁸³ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II. 38.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 514.

dan pola psikologik, yang berkaitan dengan adanya *distress* (tidak nyaman, tidak tenang, rasa nyeri), *disabilitas* (tidak mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnya resiko kematian, kesakitan, dan disabilitas didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.⁸⁵ Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak didalam hubungan antara orang dengan masyarakat. Salah satu bentuk perilaku orang gila adalah berbicara sendiri, tertawa sendiri, berjalan mondar-mandir. Perilaku-perilaku tersebut tidak dirasakan oleh penderita. Yang merasakan akibat perilaku penderita adalah masyarakat di sekitarnya. Orang di sekitarnya merasa bahwa perilaku yang dilakukan adalah merugikan diri penderita, tidak efektif, merusak diri sendiri. Dalam kasus demikian sering sekali terjadi orang-orang merasa risih dan terganggu dengan perilaku penderita. Hal inilah yang menjadikan pandangan bahwa orang gila berbahaya dan menjadi orang yang asingkan dari lingkungan sosialnya. Sehingga penyakit gila telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting dalam sebuah hubungan perkawinan yang bernuansa sosial dan individual. *Pertama*, penyakit gila dapat membuat orang lain menghindar (*tanfir*) karena dapat

⁸⁵ Abidin, *Kesehatan dan Gangguan Jiwa*, <http://abidinblog.blogspot.com/2008/11/kesehatan-dan-gangguan-jiwa.html>, diakses pada 06 Oktober 2011.

membahayakan,⁸⁶ dan karena merasa risih sehingga mengganggu peran atau keadaan manusia sebagai makhluk sosial.⁸⁷

Kedua penyakit gila dapat menghilangkan pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi tujuan utama dari perkawinan yaitu *jima'* atau hubungan seksual dimana hubungan seksual ini menjadi salah satu unsur dari keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Zaid :

..

:

..

:

88

“Dari Zaid bin Ka’ab bin ‘Ajroh ra. Bahwa Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan bani gifar. Tatkala perempuan itu akan dukhul (bersetubuh) dan telah meletakkan pakaiannya, serta duduk diatas pelaminan, tampakkan oleh beliau putih-putih dilambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) dan berkata: ambillah bajumu, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu”.

IAIN PURWOKERTO

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, VII. 514. Lihat pula Abī Abdillāh Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, V.125.

⁸⁷ Taqīyyudin Abī Bakr Ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, II. 59-60.

⁸⁸ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hambal, *Musnad Aḥmad*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 239.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SADOKISME SEKSUAL

A. Sejarah Sadokisme Seksual

Kata sadokisme di populerkan oleh *Marquis Donatien Alphonse Francois Sade* (1740-1814), nama seorang bangsawan Prancis yang sangat terkenal memiliki cara memuaskan nafsu seks yang disertai dengan perbuatan kejam menyiksa wanita yang digaulinya.¹ Biasanya, bangsawan Prancis ini pada waktu berhubungan mesra dengan seorang wanita, ia selalu menampari wanita tersebut terlebih dahulu, menggigiti payudara, mencekik leher, membentur-benturkan kepala wanita yang digaulinya ketembok, dengan tujuan agar wanita tersebut menjerit-jerit dan melolong-lolong kesakitan dengan bercucuran darah keseluruh tubuh.

Marquis Donation Alphonse Francois Sade atau dikenal dengan nama *Marquis De Sade* lahir pada tahun 1740 sebagai bangsawan yang terkenal dan mati pada tahun 1814 dalam keadaan yang sangat miskin di rumah sakit jiwa. De Sade mempunyai masa kanak-kanak yang tak bahagia, sebagai saksi banyak kekerasan rumah tangga. Pada usia lima tahun, keluarganya benar-benar kacau ketika ibunya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Karena ayahnya sering tidak di rumah, menghabiskan periode yang panjang di luar

¹ Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), hlm. 59.

negeri dalam posisinya sebagai diplomat, ia dikirim untuk tinggal bersama pamannya Abbe De Sade yang bekerja sebagai seorang pendeta yang kehidupan seksualnya tidak beraturan. Sangat cepat ia menyadari kemunafikan gereja dan mulai menemukan daya tarik penghujatan pada Tuhan. Penghujatan pada Tuhan dan seksualitas yang kelewat batas, baik didalam fantasi maupun dalam perbuatan, diteruskan disepanjang hidupnya dan sejak itu menjadi pekerjaan yang digemari hingga mencapai taraf obsesional. Pada usia empat belas tahun ia dikirim ke sekolah yang mempunyai asrama, disana ia menjadi sasaran banyak hukuman fisik. Perkawinannya adalah suatu hal yang sudah diatur dan dijalani sebentar saja karena perbuatan-perbuatannya yang *subversive*, termasuk berbagai jenis insiden penyiksaan seksual dan serangan-serangan yang ia lakukan terhadap istrinya, ini sangat dibenci oleh mertuanya. Pada akhirnya, melalui campur tangan ibu mertuanya De Sade akhirnya dimasukkan kedalam penjara.²

De Sade adalah penulis yang mempunyai reputasi terburuk dalam sejarah kesusastraan Prancis. Ia disebut sebagai “ jiwa yang paling bebas yang pernah ada” karena tulisan-tulisan erotisnya, yang melahirkan pengertian kata *sadisme*, yang pertama kali masuk dalam kamus pada tahun

² Estela V Welldon. *Seri Gagasan Psikoanalisis Sadomasokis*, (Yogyakarta: Pohon Sukma, 2003), hlm. 16.

1834.³ Sebagian besar karya dan kebebasan ide-idenya muncul ketika ia berada dalam penjara. Di sana ia menulis tentang kebebasan sambil mengalami *klaustrofobia*.⁴ Penjara bisa saja menghalangi mewujudkan fantasi-fantasi seksual yang ekstrim, tetapi tidak bisa mencegah ia mengungkapkan pemikiran-pemikiran dan fantasi-fantasi itu dengan cara yang paling bagus didalam tulisannya, yang mendorong batas-batas perasaan hingga pada suatu hal yang ekstrim. Di antara karya-karya De Sade adalah : *Dialogue Entre Un Pretre Et Un Muribond, Les 120 Journees De Sodome, Les Infortunes De La Vertu, Justine Ou Les Malheurs De La Vertu, Aline El Valcour, La Philosophie Dans Le Boudoir*, dan lain-lain.

Para penulis banyak yang bereaksi terhadap tulisan De Sade. Banyak yang menyetujui dan banyak juga yang menolak dengan tegas ide-idenya. Camille Paglia, feminis akademik Amerika, percaya De Sade adalah seorang intelektual utama yang menganggap bahwa tulisan-tulisan De Sade adalah suatu karya yang besar. Man Ray, salah satu dari wakil terbaik surealisme, memberikan sebuah penghargaan kepada ideologi De Sade, yang di beri nama monumen untuk D.A.F De Sade, dimana ia memperlihatkan celaan De Sade terhadap seks dan reproduksif dan kegemarannya terhadap praktek sodomi.

³ Azzahra, *Marquis De Sade*, http://duniasastra.com/index.php?option=com_content&task=, di akses tanggal 26 Oktober 2011.

⁴ *Klaustrofobia* adalah suatu ketakutan yang abnormal di ruang tertutup atau dibatasi.

Janine Chasseguet Smirgel, salah satu psikoanalisis Prancis yang bekerja dibidang penyimpangan mengatakan bahwa wanita dalam karya De Sade dijadikan sebagai sasaran penghinaan terbesar. Ia juga menggunakan “ latar sadeian” untuk mengonseptualisasi pandangannya sendiri atas penyimpangan suatu semesta dimana kekacauan total merajalela, yang ciri utamanya ialah hasrat fundamental untuk menghapuskan perbedaan diantara jenis kelamin. Setiap orang sama tidak ada laki-laki maupun perempuan, tak ada anak-anak maupun dewasa. Angela Carter, penulis Inggris ternama melihat tulisan-tulisan De Sade dengan suatu pendekatan baru. Di dalam bukunya *The Sadeian Women*, ia mengajukan hipotesis bahwa De Sade memperlakukan semua seksualitas sebagai realitas politis dan inilah sebabnya mengapa ia dikirim kekurangan sosial. Melalui karyanya, Angela menulis, De Sade membongkar sebuah masyarakat dan suatu system relasi sosial yang ekstrim yang sedang berlangsung didalam “ rezim kuno” Prancis. Orang yang tak bermoral pada masa itu adalah para bangsawan besar, sebagian adalah para tuan tanah, dan sebagian lagi adalah pekerja dalam gereja atau bank. Dengan kata lain, orang yang tak bermoral mengatur dan mempertahankan suatu masyarakat yang berada diluar mereka sendiri dimana institusi mereka sendiri telah rusak dan menjadi perwujudan penyimpangan-penyimpangan.

B. Pengertian dan Penyebab Sadokisme Seksual

1. Pengertian Sadokisme Seksual

Dalam penyimpangan seksual terdapat dua istilah gangguan psikoseksual sebagai berikut : Disfungsi seksual dan Deviasi seksual. Disfungsi seksual adalah gangguan seksual yang terkait dengan penyertaan aktivitas dan dorongan seksual yang defisien atau eksefif. Gangguan seksual yang termasuk dalam kategori disfungsi seksual adalah impotensi. Sedangkan deviasi seksual terbagi atas dua kelompok, kelompok yang pertama adalah deviasi seksual yang pada dasarnya memiliki pola biologis yang normal, namun dalam kondisi anti sosial antara lain *freesex*, *sadisme*, dan *pemeriksaan*. Kelompok yang kedua adalah deviasi seksual yang pola seksualnya ditandai oleh kondisi yang abnormal dalam pilihan objek seksualnya seperti *homoseksual* atau *bestialitas*.⁵

Menurut para pakar seksologi, *sadokisme* mempunyai arti sebagai berikut :

- Ricard Von Krafft Ebing, seksolog Austria mendefinisikan *sadokisme* adalah sebuah tindakan-tindakan seksual yang brutal dan kejam.
- DSM IV mendefinisikan *sadokisme* sebagai fantasi-fantasi atau tindakan-tindakan sadistik dapat meliputi aktifitas yang menunjukkan

⁵ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

dominasi orang itu terhadap korban (yaitu memaksa korban untuk merangkak atau mengurung korban dalam kandang).⁶

- Albert Von Schrenck Notzing memperkenalkan istilah *algolagnia*, yang berarti hasrat terhadap rasa sakit, keinginan untuk menyebabkan rasa sakit sebagai tujuan.
- Drs. Koes Irianto mendefinisikan *sadokisme* sebagai tindakan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan penyiksaan pasangannya terlebih dahulu baik secara fisik atau psikologis.⁷
- Dr. Boyke Dian Nugraha mendefinisikan *sadokisme* adalah seseorang yang menikmati penyiksaan atau hukuman seperti memecut, menikat, mengigit payudara yang dilakukan dalam aktifitas seksual.⁸

Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *sadokisme* seksual adalah penyimpangan-penyimpangan fantasi-fantasi seksual dimana kenikmatan seksual (orgasme) diasosiasikan dengan penyiksaan, penghukuman dan penghinaan. Bila seseorang tidak dapat merasakan kepuasan atau orgasme dengan melakukan relasi heteroseksual yang biasa, dan mendapatkan kepuasan seksual dengan menyiksa pasangannya

⁶ Estela V Welldon. *Seri Gagasan Psikoanalisis Sadomasokis*, hlm. 12.

⁷ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 93.

⁸ Boyke Dian Nugraha, *A-Z Tentang Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 214.

secara fisik maupun psikologis dengan melakukan tindakan kekejaman, maka tindakan tersebut disebut *sadokisme* seksual.

2. Penyebab *Sadokisme* Seksual

Perilaku seksual dan perkembangan psikoseksual merupakan telaah yang bersifat multifaset. Perilaku adalah produk akhir dari sistem interaksi yang berubah sepanjang masa. Sistem interaksi tersebut adalah sistem biopsikososial. Sedangkan perkembangan perilaku tergantung pada faktor konstitusional, pengaruh lingkungan, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan (*accident*). Termasuk masalah-masalah yang bersifat traumatik. Pada masa pubertas kelenjar atau hormon seksual berkembang membuat dorongan seksual menjadi lebih kuat sehingga sering mengancam keutuhan fungsi ego seseorang. Bila *Oedipus complex* tidak teratasi, maka remaja akan selalu dihadapkan pada keterikatan seksual dengan orang tua dari jenis kelamin yang berbeda, sehingga remaja tersebut mengalami kesulitan menjalin relasi heterososial dengan kelompok sebayanya. Kondisi tersebut merupakan pangkal dari peluang perkembangan disfungsi dan deviasi seksual pada masa dewasanya.

Hubungan seksual diantara dua kelamin yang berlainan jenis dan sifatnya (antara seorang pria dan wanita) disebut sebagai relasi *Hetero-Seksual*. Hubungan seksual yang normal dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan

baik bagi diri sendiri atau bagi pasangannya dan tidak menimbulkan konflik-konflik psikis. Pada tingkah laku seksual yang normal dan sehat, relasi hetero seksual berlangsung dalam suasana penuh efeksi dan saling memuaskan, saling memberi kasih sayang dan kenikmatan.

Sedangkan bentuk seks yang *abnormal* dan *perverse* (buruk) adalah relasi seks yang tidak bertanggung jawab, dan didorong oleh kompulsi-kompulsi dan dorongan-dorongan yang abnormal. Secara klinis, tingkahlaku seksual yang menyimpang (sakit patologis, mengalami disfungsi, abnormal) itu biasanya berasosiasi dengan melemahnya atau rusaknya kemampuan untuk menghayati relasi-relasi seksual yang bisa saling memuaskan, dan biasanya ada affek-affek kuat berisikan rasa-rasa bersalah dan berdosa, dendam kesumat, dan kebencian.⁹ Pada tingkah laku seksual yang abnormal dan tidak sehat sering berjalan dengan tidak adanya diskriminasi (tanpa perbedaan, semua sama saja, ada rasa yang datar dan tanpa efeksi) terhadap pasangannya, bahkan tanpa memperdulikan perasaan-perasaan pasangannya.

Prilaku seks yang menyimpang ini timbul karena sebab-sebab yang *multifaktoral*, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (kelompok gejala yang intrinsik dan ekstrinstik) yang saling berkaitan.

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 227.

Kelompok gejala intrinsik antara lain faktor *genetis* (cairan, kelenjar indoktrin) dan *predisposisi hormonal* (konstitusi pembawaan), yang bisa menjuruskan pada tingkah laku seksual yang menyimpang. Selanjutnya, kelompok gejala ekstrinsik yang amat penting adalah relasi anak dengan orang tua. Teori *psikoanalisa* menekankan, bahwa kondisi penentu pada tingkah laku seksual yang menyimpang itu sudah diletakkan pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Maka gangguan relasi anak dengan orang tua, yang sifatnya tidak harmonis, kejam, kontroversial, penuh kemunafikan, tidak adanya relasi yang baik antara ayah dengan anak laki-laki, semuanya menjadi fasilitas untuk perkembangan penyimpangan-penyimpangan seksual.¹⁰

Pada dasarnya, sadokisme seksual ini timbul karena beberapa sebab yang berhubungan dengan psikologi, antara lain :

- a) Pendidikan yang salah atau pemaparan seks yang prematur, anak-anak diajari bahwa seks adalah tabu, kotor maka timbullah anggapan bahwa perbuatan seks merupakan perbuatan yang kotor, sehingga perlu ditindak dengan kekejaman dan kekerasan, dengan melakukan perbuatan sadistik.

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, hlm. 229-230.

- b) Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim, sehingga seseorang perlu menampilkan perbuatan kekejaman dan penyiksaan terhadap pasangan seksualnya.
- c) Pada masa kanak-kanak sering mendapat hukuman fisik dalam pola asuh orang tuanya, kondisi tersebut menyebabkan perkembangan sikap kebencian, kemarahan, dan penolakan diri yang sangat intens yang membuat orang tersebut pada masa dewasanya memiliki kecendrungan melampiaskan dendam kesumatmasa lalu. Sedang disaat yang bersamaan, sambil menyiksa orang tersebut mendapatkan rangsangan seksual erotik. Menurut pandangan psikodinamik, parafilia jenis ini pada dasarnya defensif, melindungi ego dari ketakutan dan ingatan dan *direpres*, dan mewakili *fiksasi* pada tahap pragenital dalam perkembangan *psikoseksual*.
- d) Prilaku seksual sadisme bisa menjadi bagian dari gambaran psikopatologi yang terkait dengan rendahnya kendali moral dan etika sosial. Berdasarkan penelitian, kurang dari sepertiga pelaku kejahatan seks merupakan korban *sexual abuse* sebelum mencapai usia 18 tahun. Distorsi kognitif juga memiliki peran dalam pembentukan *parafilia*. Orang dengan parafilia dapat membuat berbagai pembenaran atas perbuatannya. Pembenaran dilakukan antara lain

dengan mengatribusikan kesalahan kepada orang atau hal lain, menjelek-jelekkan korban, atau membenarkan alasan perbuatannya.¹¹

- e) Efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu perkembangan kelainan seksual mereka. Anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs game dan porno.¹²

Dari faktor-faktor penyebab sadokisme di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri sadokisme adalah sebagai berikut :

Pertama, munculnya nafsu birahi melalui rasa sakit. Ini jelas berbeda dengan orang normal yang birahinya lenyap justru kalau sedang sakit. Bagi penderita ini, rasa sakit merupakan pengalaman sensasional yang mendebarkan, merangsang dan membangkitkan libido seksual.

Kedua, umumnya sadokisme terjadi dalam konteks yang mirip hukuman dari orang yang mendominasi. Bagi pelaku sadokisme sifat mendominasi baik dalam hal perbudakan maupun hukuman karena menganggap seks tabu dan kotor adalah suatu fantasi-fantasi yang dapat membangkitkan gairah seksnya.

¹¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual...* hlm. 18.

¹² Gunadarma, *masokisme dan sadomasokisme seksual*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/masokisme-dan-sadomasokisme-seksual/>. Diakses tanggal 5 Mei 2010.

C. Bentuk Prilaku dan Dampak Sadokisme Seksual

a) Bentuk Prilaku Sadokisme Seksual

Kebanyakan penderita penyimpangan seksual ini tidak dapat disembuhkan karena orang yang mengalami *sadisme* dalam seks tidak menunjukkan tanda-tanda khusus dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan hanya tampak ketika penderita ingin melakukan hubungan seksual saja, yang didahului dengan penyiksaan untuk membangkitkan hasrat seksualnya. Individu dengan gangguan ini secara konsisten memiliki gangguan fantasi seksual dengan cara menyakiti pasangannya baik fisik maupun psikologis. Perlakuan sadistik oleh pelaku bukanlah pura-pura melainkan serius dalam melakukannya karena kebanyakan pelaku mempunyai gangguan kepribadian antisosial atau yang sering disebut psikopat (penderita sakit jiwa).

Sadisme seksual biasanya dilakukan dengan berbagai cara yang didalamnya mengandung sebuah penyiksaan, penghinaan dan penderitaan terhadap pasangannya. Menurut Krafft-Ebing, *sadisme* seksual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, diantaranya yaitu :

1. *Sadisme* seksual Mild

Didalam fantasi-fantasi sadisme ini yang dibutuhkan adalah sebuah tindakan dimana dengan tindakan tersebut mencerminkan sebuah dominasi dari seseorang terhadap orang lain, penghinaan dan

perbudakan. *Sadisme* ini dikategorikan sebagai sadisme yang ringan karena dalam fantasi-fantasinya hanya mencari kepatuhan atau tunduk dalam posisi yang tak berdaya, seperti perbudakan, majikan dengan pembantunya, penguasa dengan bawahannya, guru dengan muridnya, dan juga orang tua dengan anaknya. Dalam kategori ini memungkinkan sebuah tindakan pengikatan, meludahi pasangan, mendera biasanya dilakukan pada pantat, mengencinggi, memperlakukan pasangan seperti binatang.

Contoh kasus, untuk memaksimalkan kenikmatan seksual selama berhubungan badan dengan pasangan, seseorang memaksa pasangannya untuk mengenakan *collar* (ban leher seperti yang biasa dipakaikan pada kuda atau anjing) dan *leash* (pengikat binatang), mengikatkannya ditempat tidur dan memborgolnya, penggunaan saputangan sutra untuk menirukan perbudakan dan tamparan ringan pada saat melakukan hubungan seksual.

2. *Sadisme* seksual Mayor

Sadisme seksual mayor adalah *sadisme* yang termasuk pada kategori berat karena sadisme ini mengakibatkan cedera bahkan kematian terhadap pasangannya. Unsur ketakutan, rasa sakit kontrol lengkap terhadap pasangannya, seperti menjerit-jerit, meronta-ronta, keluar darah adalah sebuah rangsangan yang dapat mengairahkan

bagi pelakunya. Dalam kategori ini memungkinkan sebuah tindakan penamparan, berbagai bentuk penyiksaan, mengigit puting payudara dan menyayat-nyayat, menusuk pantat dengan rokok, sampai dengan tindakan yang paling berat yaitu *Asfiksiofilia* yaitu sebuah tindakan dimana pelaku mencekik atau menutupi kepala pasangannya yang bertujuan agar oksigen yang menuju ke otak menjadi tersumbat yang mengakibatkan kejang-kejang. Dalam kondisi ini jika pelaku salah perhitungan maka akan menimbulkan kematian terhadap pasangannya.

b) Dampak *Sadokisme* Seksual

Hubungan seksual antara suami dan istri adalah sebuah bentuk kasih sayang yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan yang disebut orgasme. Lain halnya dengan istri yang mempunyai suami *sadokisme* atau penyimpangan seksual sadistik, bukanlah mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual akan tetapi merasa kecewa dan rasa takut terhadap suaminya yang berujung pada penolakan berhubungan intim. Hendry A. Murray berpendapat terjadinya gangguan jiwa dikarenakan orang tidak dapat memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Salah satu kebutuhan jiwa tersebut adalah kasih sayang yang di apresiasi dengan hubungan intim yang normal. Sehingga ketegangan-ketegangan dan konflik akan timbul pada seseorang jika kebutuhan-kebutuhan yang vital

tidak tercukupi.

Penyimpangan seksual berupa *sadokisme* adalah suatu penyimpangan yang sangat berbahaya terhadap pasangan seksualnya baik secara fisik maupun psikis. Karena di dalam hubungan intim tersebut disertai dengan tindakan sadistik sebagai sarat rangsangan seksual. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyimpangan ini bermacam-macam tergantung pada bentuk prilakunya. Pada fase *sadisme* seksual *mild* (*sadisme* ringan) secara fisik korban akan diperlakukan seperti binatang, diikat, dikencingi dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya yang biasa dilakukan oleh majikan kepada budaknya. Sedangkan secara psikis korban akan mengalami penghinaan karena diperlakukan seperti binatang. Pada fase *sadisme* seksual *mayor* (*sadisme* berat) bahaya yang ditimbulkannya akan semakin tinggi. Secara fisik korban akan dilukai dengan benda-benda tajam, dipukul hingga korban meronta-ronta bahkan hingga berdarah-darah, karena dalam fase ini unsur ketakutan dan kontrol penuh terhadap korban adalah rangsangan seksual, biasanya dilakukan pada bagian yang fatal dan merangsang seperti payudara, paha dan pantat. Hal ini bisa mengakibatkan luka yang serius bahkan hingga cedera. Sedangkan secara psikis korban akan mengalami ketakutan luar biasa yang mengakibatkan kekecewaan dan depresi.

Apabila dilihat dari sudut pandang kesehatan reproduksi wanita penyimpangan ini akan sangat berbahaya, karena rasa takut yang dirasakan oleh korban maka dalam hubungan intim tersebut kemaluan tidak mengalami pembasahan karena tidak terjadinya *petting* maupun *foreplay* yang mengakibatkan terjadinya iritasi, memar, atau merobek jaringan didalam daerah kemaluan.¹³ Jika daerah kemaluan lecet atau iritasi akan memudahkan terinfeksi oleh kuman, biasanya penyakit yang ditimbulkan oleh kuman ini berupa penyakit *gonorrhoea* dan infeksi *chlamydia*. Selain itu jika melakukan hubungan intim dalam keadaan tidak rileks baik karena rasa takut maupun adanya masalah psikososial akan mengakibatkan *vaginismus* atau kontraksi pada dinding-dinding vagina.¹⁴ *Vaginismus* atau kejang vagina dapat menyebabkan tidak terjadinya kepuasan seksual atau *anorgasmi* (tidak pernah mencapai orgasme). *Anorgasmi* ini akan semakin menguatkan keyakinan istri bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri pada suaminya, bukan suatu kesenangan baginya. *Anorgasmi* ini merupakan penyebab timbulnya *frigiditas* atau penurunan bahkan kehilangan hasrat seksual, hal ini menghambat peningkatan respon seksual wanita akibatnya vagina menjadi kering, vagina yang kering menyebabkan nyeri pada saat

¹³ Boeky Dian Nugraha, *A-Z Tentang Sex* hlm. 68.

¹⁴ Digi Familia, *Seluk Beluk dan Fakta Disfungsi Seksual*, (Yogyakarta: A+ Plus Books, 2010), hlm. 139.

senggama¹⁵. Nyeri yang timbul pada saat senggama disebut *dyspareunia*. Adanya *dyspareunia* ini akan semakin menguatkan kesan pada wanita bahwa hubungan seksual adalah suatu beban yang tidak hanya berat tetapi juga menyakitkan. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan istri akan selalu menghindari hubungan seksual, terutama senggama sehingga psikologisnya terganggu oleh kecemasan dan ketakutan.

D. Perbandingan antara Sadokisme Seksual dengan Penyakit atau Cacat yang dapat Menjadi Alasan Perceraian.

Menurut hukum Islam, salah satu penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah penyakit jiwa atau gila. Penyakit jiwa merupakan suatu keadaan dengan adanya gejala klinis yang bermakna, berupa sindrom pola perilaku dan pola psikologik, yang berkaitan dengan adanya *distress* (tidak nyaman, tidak tenang, rasa nyeri), *disabilitas* (tidak mampu mengerjakan pekerjaan sehari-hari), atau meningkatnya resiko kematian, kesakitan, dan disabilitas didalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.¹⁶ Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik atau biologik, dan gangguan itu

¹⁵ Untung Sentosa, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2007), hlm. 110.

¹⁶ Abidin, *Kesehatan dan Gangguan Jiwa*, <http://abidinblog.blogspot.com/2008/11/kesehatan-dan-gangguan-jiwa.html>, diakses pada 06 Oktober 2011.

tidak semata-mata terletak didalam hubungan antara orang dengan masyarakat.

Gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : *Psikotik* dan *neoritik*, gangguan jiwa *psikotik* adalah semua kondisi yang memberi indikasi terdapatnya beban berat dalam kemampuan daya nilai realitas, sehingga terjadi salah menilai persepsi dan pikirannya, dan salah dalam menyimpulkan dunia luar, kemudian diikuti dengan adanya waham, halusinasi, atau perilaku yang kacau. Sedangkan gangguan jiwa *neurotik* adalah gangguan jiwa non psikotik yang kronis dan *rekuren*, yang ditandai terutama oleh kecemasan, yang dialami atau dipersepsikan secara langsung, atau diubah melalui mekanisme pertahanan/pembelaan menjadi sebuah gejala, seperti : obsesi, kompulsi, fobia, disfungsi seksual, dll.¹⁷

Ciri-ciri orang mengidap gangguan jiwa adalah seperti berikut :

1. Menarik diri dari interaksi sosial: Seseorang mulai memiliki keinginan untuk menyendiri, memiliki imajinasi yang sangat tinggi dan menikmati sebuah suasana kesendirian, suasana kesendirian yang terlalu berkepanjangan membuat seseorang menikmati kesendirian tersebut dan memicu munculnya fantasi-fantasi semu, jika fantasi-fantasi tersebut berubah menjadi sebuah persepsi nyata dan persepsi tersebut diyakini oleh

¹⁷ *Ibid.*

yang bersangkutan maka seseorang tersebut akan mulai berbicara sendiri, berbicara dengan fantasinya.

2. Mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, orang dan tempat. Seseorang mengalami ketidakmampuan untuk mengingat dimana dia berada dan jam berapa dia saat itu, orang dengan kesulitan orientasi ini terjadi karena memorinya hanya berputar pada masalah-masalah yang dia pikirkan, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk mengenali waktu dan tempat.
3. Mengalami penurunan daya ingat dan daya kognitif parah: Ketika diminta untuk melakukan perhitungan sederhana maka dia tidak mampu melakukan dengan mudah, perhitungan yang mudah tersebut menjadi sebuah tugas sulit untuk mereka.
4. Mengabaikan penampilan dan kebersihan diri : Orang dengan gangguan jiwa mengabaikan penampilan dan kebersihan diri, gambaran dirinya negatif sehingga mereka menganggap penampilan tersebut tidak penting, bahkan beberapa penderita gangguan jiwa parah telanjang dan tidak mengenakan busana berkeliaran kemana - mana.
5. Memiliki labilitas emosional : Bisa mengalami perubahan mood yang sangat cepat, perubahan yang fluktuatif ini membuat penderita gangguan

jiwa menjadi susah terkontrol, stimulus yang sangat ringan bisa membuat mereka menjadi marah secara berlebihan atau justru sedih secara berlebihan.

6. Memiliki perilaku yang aneh : Mengurung diri di kamar, berbicara sendiri, tertawa sendiri, marah berlebihan dengan stimulus ringan, tiba-tiba menangis, berjalan mondar-mandir, berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
7. Memiliki keengganan melakukan segala hal : Mereka berusaha untuk tidak melakukan apa-apa bahkan marah jika diminta untuk melakukan apa-apa.¹⁸

Kadang-kadang ciri-ciri tersebut tidak dirasakan oleh penderita. Yang merasakan akibat perilaku penderita adalah masyarakat di sekitarnya. Orang di sekitarnya merasa bahwa perilaku yang dilakukan adalah merugikan diri penderita, tidak efektif, merusak diri sendiri. Dalam kasus demikian sering sekali terjadi orang-orang merasa terganggu dengan perilaku penderita.

Penyebab gangguan jiwa bermacam-macam. Ada yang bersumber dari hubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan (seperti diperlakukan tidak adil, cinta tidak terbatas), kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan. Selain itu adapula gangguan jiwa yang disebabkan oleh

¹⁸ Imron, *Ciri Gangguan Jiwa*, <http://imron46.blogspot.com/2009/12/7-ciri-gangguan-jiwa.html>, diakses pada 06 Oktober 2011.

faktor organik, kelainan sistem saraf dan gangguan otak.

Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebab terjadinya gangguan jiwa. Menurut pandangan Sigmund Freud, gangguan jiwa terjadi karena tidak bisa dimainkannya tuntutan *Id* (dorongan insting yang bersifat seksual) dengan tuntutan *ego* (tuntutan normal sosial). Orang ingin melakukan sesuatu yang dapat memberikan kepuasan pada dirinya, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan dari masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan antara keinginan diri dengan tuntutan masyarakat ini akhirnya akan mengantarkan orang pada gangguan jiwa. Ahli lain Hendry A. Murray berpendapat terjadinya gangguan jiwa dikarenakan orang tidak dapat memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Oleh karena itu, semua tingkah laku manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan kata lain : setiap tingkah laku manusia terarah pada satu objek atau satu pemenuhan kebutuhan, yang memberikan arah suatu gerak aktifitasnya.

Gangguan jiwa erat hubungannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik pribadi, kompleks-komplek terdesak yang terdapat dalam diri manusia. Tekanan-tekanan batin dan konflik-konflik pribadi sering sangat mengganggu ketenangan hidup seseorang dan sering menjadi pusat pengganggu bagi ketenangan hidup. Jika gangguan-gangguan emosional dan tekanan-tekanan batin tersebut berlangsung terus menerus hal itu pasti akan

menimbulkan macam-macam penyakit jiwa.¹⁹



¹⁹ Katini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 5.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SADOKISME SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sadokisme Seksual

Kehidupan manusia akan selalu berhubungan dengan tiga hal, yaitu cinta, seksualitas, dan kasih sayang. Manusia terbentuk karena adanya cinta yang menimbulkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Seorang manusia mulai merasakan cinta sejak didalam rahim, dilahirkan serta dibesarkan. Sejalan dengan perkembangan usianya, manusia mulai belajar dan membutuhkan untuk mencintai. Selain itu, manusia juga mulai merasakan adanya kebutuhan seksual. Aktivitas seksual merupakan kebutuhan manusia sejak lahir, pelukan, ciuman, tepukan dan belaian juga termasuk aktivitas seksual. Demikian juga kecenderungan akan jenis kelamin yang berbeda yang sudah ada sejak anak-anak. Anak perempuan cenderung lebih dekat dengan ayahnya, sebaliknya anak laki-laki cenderung lebih dekat dengan ibunya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa orgasme dalam hubungan seksual dapat meningkatkan kebugaran *kardiovaskuler* (jantung dan pembuluh darah), menimbulkan cahaya sehat pada kulit, dan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan seksual ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dorongan seksual yang muncul pada diri manusia memerlukan penyaluran yang wajar dan sesuai dengan moral. Dorongan seksual yang tidak disalurkan secara

wajar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral hanya akan menimbulkan pengaruh yang negatif. Begitu pula bila dorongan seksual ditekan secara terus-menerus akan menimbulkan kegelisahan psikis.¹

Untuk mengarahkan penyaluran seksual yang baik dan positif, Rasulullah telah memberikan bimbingan secara jelas dan gamblang yaitu dengan pernikahan. Hubungan seksual didalam pernikahan adalah perbuatan yang baik dan bisa mendapat pahala. Dengan demikian pernikahan memungkinkan segala kebutuhan manusia akan dapat terpenuhi. Dalam pernikahan juga terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami maupun istri yaitu mengauli pasangannya dengan baik. Mengauli pasangan dengan baik yaitu suami harus bisa membawa istri menuju kepada kepuasan hubungan intim begitu juga sebaliknya.

Sama dengan tujuan berumah tangga, kebahagiaan bersama adalah tujuan utama dari hubungan intim suami istri, dengan kata lain tujuan hubungan intim adalah kepuasan seksual. Orgasme dalam berhubungan intim adalah salah satu dari bentuk kepuasan seksual selain itu orgasme juga sebagai unsur dari kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, maka jika ada permasalahan dalam mencapai orgasme akan meyebabkan adanya ketidakpuasan seksual dan timbulnya masalah dalam kehidupan berumah tangga. Penyimpangan seksual sadisme adalah

¹ Saifuddin Mujtabah dan Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 13.

salah satu penyimpangan seksual yang dapat menyebabkan tidak dapat tercapainya orgasme pada istri, dikarenakan istri tidak dapat merasakan rangsangan seksual yang diakibatkan oleh rasa takut dan sakit yang disebabkan oleh perilaku seksual suaminya yang tidak normal. Hubungan intim antara suami dan istri adalah suatu bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang dengan pasangan akan tetapi seorang istri yang mempunyai suami yang sadisme dalam seks akan mengalami kehidupan yang menderita karena tekanan batin yang tidak berkesudahan. Kehidupan sehari-hari yang dilalui akan terasa sangat menakutkan, menyiksa perasaan dan badan, apalagi jika suami menginginkan hubungan seksual. Jika dalam kehidupan keluarga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang yang diekspresikan dengan hubungan intim suami istri maka akan timbul kekecewaan dan penderitaan karena terhalangnya salah satu dari tujuan pernikahan, meningkatnya konflik, perselisihan dan tidak adanya rasa cinta pada pasangan. Konflik dalam sebuah rumah tangga adalah sebuah masalah yang sangat luas dan penting, dikatakan luas karena faktor penyebabnya bercabang-cabang dan sangat berkaitan; dan dikatakan penting karena ia dapat membuka mata dan pandangan kita akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.²

Salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah kekecewaan dalam

² Kamil al-Hayâti, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), hlm. 2-3.

hubungan seksual. Ketika salah satu pasangan tidak dapat memberikan kepuasan seksual sebagaimana mestinya maka dipastikan akan terjadi perang dingin didalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri. Karena salah satu dari tujuan dan hikmah diadakannya pernikahan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis yaitu hubungan seksual yang menghasilkan orgasme pada keduanya.

Ketidakmampuan mendapatkan kepuasan seksual pada wanita yang disebut orgasme akan menyebabkan penurunan bahkan kehilangan gairah seksual pada wanita yang disebut *frigiditas*. *Frigiditas* terjadi karena istri terus menerus mengalami anorgasmi (tidak pernah mencapai orgasme). Adanya *anorgasmi* ini menguatkan keyakinan istri bahwa hubungan seksual merupakan kewajibannya kepada suami semata bukan suatu kesenangan baginnya. Jika gairah seksual istri berkurang maka terciptalah suasana yang semakin buruk, semakin jelek yang bisa mengoyahkan hubungan pernikahan mereka, perbuatan-perbuatan suami yang abnormal dalam hubungan seksual berupa sadisme membuat istri merasa jijik dan menakutkan sehingga istri merasa berada dalam penjara, setiap kali suami mendekati istrinya, istri sudah diselimuti perasaan jijik, jemu, takut dan juga kwatir sehingga selalu menghindar dengan berbagai alasan. Kondisi dan suasana seperti itu merupakan suasana yang paling buruk dalam sebuah perkawinan, disamping merasa dibebani oeh tugas

yang berlebihan dan rasanya tidak terpanggul oleh istri, istripun terbebani oleh masalah psikisnya ; yaitu tekanan batin yang tidak ada henti-hentinya. Jelas bahwa suasana seperti itu bisa mengancam cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan pernikahan.³

Sigmund Freud, seorang ahli jiwa yang memperhatikan berbagai problema insting seks yang berkaitan dengan dengan ragam kegiatan manusia. Setelah ia melakukan berbagai eksperimen terhadap para penderita penyakit jiwa, ia menyimpulkan bahwa menekan penyaluran seks adalah penyebab bagi timbulnya berbagai penyakit, oleh karena itu hubungan seksual sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan segala aktifitasnya. Insting seks ini mempunyai pengaruh kuat terhadap segi kejiwaan, ahlak serta pemikiran umat manusia, pemikiran jahat misalnya ; bisa juga disebabkan oleh penyalahgunaan penyaluran seks.⁴ Jadi kebanyakan penyakit jiwa sangat erat hubungannya dengan dorongan-dorongan seksual.⁵ Suami yang mengalami kelainan seksual berupa sadisme yang selalu menyakiti dan menyiksa istrinya terlebih dahulu guna merangsang gairah seksualnya dan selalu begitu dari hari kehari melaksanakan keinginannya sehingga membuat istri takut dan panik. Ia akan menjadi menakutkan dimata istrinya, setiap kali ia mendekati istrinya, istripun akan enggan dan selalu berusaha untuk

15. ³ Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Jogjakarta: Gita Media, 2008), hlm.

⁴ Saifuddin Mujtabah dan Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami,,*, hlm. 55.

⁵ *Ibid.*

menghindar sehingga timbullah penekanan seks diantara keduanya. Istripun akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mencaci sendiri, menyesal sendiri dan akhirnya terbentuk keseluruhannya dalam perasaan yang menyudutkan suaminya. Dan pada akhirnya istri tersebut berpaling pada pria lain diluar pintu perkawinan yaitu dengan perselingkuhan.

Selain itu, tidak adanya keturunan juga dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga karena anak adalah salah satu faktor penentu kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan dalam suatu rumah tangga. Tidak adanya keturunan atau mandul tidak hanya dialami oleh istri melainkan bisa terjadi pada keduanya. Menurut hasil penelitian, penyebab kemandulan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ;

1. Faktor suami, berupa kelainan kualitas dan kuantitas sperma, sebanyak 35 % kasus.
2. Faktor istri, berupa kelainan struktur alat kelamin 35 % dan gangguan pelepasan sel telur wanita sebanyak 10% kasus.
3. Faktor lain 20% kasus, berupa frekuensi senggama dan cara senggama.⁶

Suatu penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa 5 % pasangan mandul karena mengalami gangguan dalam hubungan suami istri.

⁶ Untung sentosa, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2007), hlm. 119.

Pada pria gangguan tersebut berupa hilangnya gairah seksual, gangguan ereksi, ejakulasi dini atau ejakulasi tertahan. Pada wanita gangguan tersebut berupa hilangnya gairah seksual, kram pada vagina (*vaginismus*), nyeri dalam senggama (*dyspareunia*) dan *anorgasmi*. Kondisi rumah tangga yang tidak mempunyai keturunan akan berpengaruh besar dalam kebahagiaan, apalagi jika orang lain seperti orang tua dan mertua juga sangat menginginkan cucu, mengingat anak adalah salah satu faktor kegembiraan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.⁷

Untuk memelihara kelestarian perkawinan, masalah seksual memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan sepasang suami istri. Sedikit saja salah seorang dari pasangan suami istri mensepelekan masalah seksual, yang beranggapan sebagai pelengkap pernikahan secara rutin, merupakan tindakan atau pandangan yang sangat keliru, yang memungkinkan pernikahannya akan terseret arus tidak baik kejurang kekandasan yang selalu akan diawali dengan saling tuduh, bahwa pihak lawannya terlalu egois, kelakuannya terlalu menonjol, terlalu mementingkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan kepentingan teman hidupnya. Biasanya yang melontarkan tuduhan seperti itu adalah pihak istri, dan itu pun sudah menunjukkan betapa istri sangat membutuhkan belai kasih sayang dari suaminya. Masalah seksual dalam sebuah rumah tangga seperti ketidakmampuan memberikan kepuasan

⁷ Untung sentosa, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim....*hlm. 119.

hingga sadisme jarang sekali dibicarakan oleh istri, apalagi sampai diadukan kepada pihak yang berwenang karena kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran. Istri cenderung mendiamkan bahkan menghayati mala dan nestapa sebagai kewajiban yang bernilai ibadah seorang istri solehah demi keutuhan keluarga yang sakinah. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“ Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

Islam bukanlah suatu agama yang ada di alam khayal belaka, akan tetapi Islam adalah suatu agama yang memiliki nilai luhur. Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang terbentuk dari tanah dan hembusan ruh yang berasal dari-Nya. Di samping jasad, manusia diberikan ruang yang dapat merealisasikan kepuasan naluri yang dimilikinya. Diantara naluri yang paling kuat yang telah diberikan Allah didalam tubuh manusia adalah naluri seks. Allah telah menjadikan naluri ini sedemikian rupa guna mencapai suatu tujuan yang luhur dan mencapai kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi, yaitu untuk memakmurkan alam dan menyembah sang pencipta.

Secara umum bisa dikatakan, pernikahan laki-laki dan perempuan bertujuan demi membina rumah tangga bahagia yang didasarkan beberapa

prinsip dasar yang mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, sehingga disini seks dinilai ibadah. *kedua*, pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), maka seks menjadi kebahagiaan yang bersama yang manusiawi. *ketiga*, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks disini bermakna membangun kualitas komunikasi.⁸ Oleh karena itu kenikmatan senggama haruslah dicapai oleh suami dan istri bersama-sama, kebersamaan mencapai kenikmaan persenggamaan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW;

()

*“Bila seorang kamu berjima dengan istrinya, maka haruslah dengan sungguh-sungguh. Maka apabila dia selesai sebelum istrinya, maka janganlah dipercepat pengeluarannya hingga si istri selesai pula”*⁹

Terkait hubungan seksual suami istri, al-Quran telah memberi arahan dan metode yang lebih manusiawi. Ada norma dan etika yang mesti diperhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. Seperti yang tertuang dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 19:

⁸ Milda Maria, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 48.

⁹ Abī Ya’lā al-Muwaṣāfī, *Musnad Abī Ya’lā*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006), IX.. 237.

“ Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma’ruf”

Juga al-Quran surat an-Nisa ayat 19 :

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu bagaimana saja kamu mau “

“Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”¹⁰

Dari pernyataan-pernyataan al-Quran di atas, bisa diambil pelajaran bahwa : *pertama*, di dalam hubungan seksual, terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya (suami dan istri). Tak hanya itu dalam aktifitas seksual baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling memuaskan. Senggama sebagai hak perlu di beri penekanan sendiri sebab jika senggama hanya dimaknai kewajiban, tentu akan menjadi sekedar formalitas atau kepatutan biasa, bahkan bisa menjadi beban dan nestapa. *Kedua*, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang baik dan berkualitas, cara bertanamnya harus tepat dan benar, bila sembrono tentu hasilnya buruk dan merusak ladang. *Ketiga*,

¹⁰ QS. al-Baqarah ayat 187.

pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian, dan kenyamanan juga rasa aman. Suami istri harus menjadi pakaian buat pasangannya. artinya, saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan, juga saling berbagi kasih sayang dan tengang rasa.¹¹ Dari sini jelaslah bahwa al-Quran melarang adanya senggama yang tidak wajar dan penyimpangan-penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual terbagi menjadi dua jenis ;

1. Penyimpangan seksual karena kelainan pada objeknya. Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan lain dari biasanya. Yang termasuk dalam kelompok penyimpangan seksual ini antara lain, *homoseksual*, *lesbianisme*, *zoofilia*, *pedofilia*, *incest*, dan *nekrofilia* (melakukan senggama dengan mayat).
2. Penyimpangan seksual karena kelainan pada cara pemuasannya. Pada penyimpangan ini dorongan yang dijadikan sasaran pemuasan seksual adalah lawan jenis akan tetapi cara pemuasannya bertentangan dengan norma-norma dan etika. Yang termasuk kedalam kelompok penyimpangan seksual ini antara lain, *sadisme*, *masochisme* (dorongan untuk mempersakiti diri sendiri yang sifatnya patologis), *voyuerisme* (kepuasan seksual dengan mengintip orang lain melakukan senggama), *troilisme* (kelainan seks berupa melakukan senggama dengan mengikutsertakan orang lain untuk menonton dirinya), dan

¹¹ Milda Maria, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*,, hlm. 51-52.

eksibishionisme (kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin).

Penyimpangan-penyimpangan ini menunjukkan adanya penyimpangan kejiwaan dan perasaan. Penyimpangan bentuk ini akan menghinakan manusia kepada kedudukan yang lebih hina dari binatang. Sebab insting binatang itu sendiri menolak perbuatan yang hina seperti ini.

Penyimpangan seksual *sadisme* adalah kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan penghinaan. *Sadisme* seksual akan mengakibatkan terjadinya penurunan bahkan hilangnya gairah seksual pada istri atau disebut dengan *frigiditas* karena cara memperoleh kepuasan seksual pada suami dengan cara menyakiti istrinya terlebih dahulu. Penyebab *frigiditas* ini karena seringkali wanita mengalami *anorgasmi* (tidak pernah mengalami orgasme), *anorgasmi* ini timbul karena perasaan takut yang ditimbulkan oleh perlakuan suami yang menakutkan dan mengerikan di dalam hubungan seksual. *Frigiditas* menghambat respon seksual pada wanita karena pengeluaran cairan tidak mencukupi yang dapat mengakibatkan vagina menjadi kering. Senggama yang dilakukan pada saat vagina kering akan menimbulkan nyeri dan rasa sakit yang disebut *dyspareunia*. Adanya *dyspareunia* ini akan menguatkan keyakinan istri atau wanita bahwa hubungan seksual dengan lawan jenis (laki-laki dengan perempuan)

adalah suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Kondisi ini mengakibatkan wanita semakin enggan berhubungan seksual dengan lawan jenis, sehingga mencari cara lain untuk memuaskan dirinya yaitu pemuasan seksual dengan sesama jenis atau *lesbian*.

Dalam Islam, hubungan seksual dengan sesama jenis adalah suatu perbuatan kotor yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Surat Hud ayat 82-83;

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.”

Lesbian hukumnya adalah haram menurut konsesus para ulama.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

“Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, laki-laki tidak boleh berkumpul dengan laki-

*laki lain dalam satu kain, perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan yang lain dalam satu kain.*¹²

Penurunan bahkan kehilangan gairah seksual merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan wanita. Kondisi seperti ini terjadi karena sering mengalami kekecewaan dalam hubung seksual, kekecewaan seksual terjadi karena beberapa sebab diantaranya; karena suami impoten, suami mengalami ejakulasi prematur, dan sadisme seksual. Suami yang mengalami kelainan seksual berupa sadisme yang selalu menyakiti dan menyiksa istrinya terlebih dahulu guna merangsang gairah seksualnya dan selalu begitu dari hari kehari melaksanakan keinginannya sehingga membuat istri takut dan panik. Ia akan menjadi menakutkan dimata istrinya, setiap kali ia mendekati istrinya, istri pun akan enggan dan selalu berusaha untuk menghindar sehingga timbullah penekanan seks diantara keduanya. Penekanan seksual yang dilakukan istri secara terus menerus akan menguatkan kekecewaan sehingga istri akan mencari jalan lain guna menyalurkan hasrat manusiawinya dengan cara masturbasi bahkan kumpul kebo (zina).

Masturbasi dapat diartikan sebagai penyaluran seks yang dilakukan perempuan dengan menggunakan alat perangsang seperti tangan atau dengan karet kusus yang disebut febrator. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa masturbasi hukumnya haram secara mutlak. Sedang

¹² Abī ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa ibn Suroh, *Sunan at-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Ḥaḍīṣ, 2005), IV.. 154.

sebagian yang lain haram dalam suatu keadaan tertentu dan boleh dalam keadaan yang lain. Dan sebagian yang lain mengatakan makruh. Di antara ulama yang mengatakan haram adalah; ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah SWT telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali mendatangi istri dan budak yang dimilikinya. Jika ada laki-laki yang melampaui batas dari kedua keadaan tersebut (mendatangi istri dan budak yang dimilikinya) dengan cara onani, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang diharamkan Allah masuk kedalam perbuatan yang diharamkan-Nya.¹³ Allah berfirman dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Kumpul kebo dalam bahasa belandanya disebut *samen laven* yang mempunyai arti hidup bersama. Hidup bersama disini dimaksudkan hidup seperti suami istri akan tetapi tanpa ikatan perkawinan. Dalam Islam hidup

¹³ *Ibid*, hlm. 156.

bersama dapat dikategorikan dengan zina. Zina oleh agama Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang sudah seharusnya diberi hukuman yang maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free seks*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, disamping sebagai perbuatan yang nista. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Untuk menangani secara khusus bagi orang yang berjiwa sakit ini, islam telah mensyari'atkan hukuman secara tegas , dengan maksud agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan masyarakat dapat bersih dari kotoran yang ditimbulkan. Allah berfirman ;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dalam pandangan Islam, mengadakan hubungan seksual dengan istri adalah merupakan hak dan kewajiban sekaligus, karena seks merupakan ekspresi cinta tertinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Hak istri untuk memperoleh kenikmatan bersenggama dalam bersebadan ini termasuk juga dalam makna surat al-Baqoroh ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.

Hak wanita mencapai orgame dalam senggama telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya:

*“Apabila seseorang dari kalian berhubungan intim dengan istrinya, hendaklah ia (menyempurnakannya) dengan sungguh-sungguh (bisa menaikkan birahi istrinya). Apabila ia telah mencapai kepuasan sedangkan istrinya belum, maka jangan terburu-buru meninggalkannya, sehingga istripun mencapai kepuasannya”.*¹⁴

Dari al-Quran dan hadits diatas dapat diambil makna bahwa kewajiban suami istri adalah mengauli pasangannya dengan baik artinya kedua belah pihak suami maupun istri harus merasakan kepuasan dalam bersenggama. Sadisme seksual merupakan kelainan seksual yang dapat

¹⁴ Saifuddin Mujtabah dan Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami,,* hlm. 64.

menghilangkan gairah seksual pada istri sehingga dalam persenggamaan istri dipastikan tidak bisa merasakan orgasme. Oleh karena itu suami yang mempunyai penyakit sadisme seksual tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada istri. Sehingga istri dalam hal ini selalu dirugikan. Dengan kata lain, sadokisme seksual dalam Islam sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

B. Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.

Secara alami, Allah telah menciptakan motivasi dasar seks pada manusia yang beda jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini merupakan pasangan yang saling membutuhkan dan menunjang dalam terwujudnya dorongan tersebut. Justru perbedaan tersebut, secara esensi membawa kenikmatan, kegantungan, dan kebahagiaan. Selain itu, seks juga menjadi jalan bagi tujuan lain, yaitu pelestarian spesies manusia melalui proses prokreasi. Untuk menjaga stabilitas dorongan seksual dan menjaga perilaku seks liar, Allah menetapkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya tempat yang sah untuk penyaluran dorongan seksual. Dari sinilah Allah mengamanatkan agar libido seksual itu disalurkan untuk tujuan suci dengan cara yang suci pula.

Secara etimologi pernikahan berarti mengumpulkan, sedangkan menurut syari'at adalah aqad yang membolehkan *istimta'* (pemenuhan kebutuhan biologis) diantara pasangan suami istri yang sesuai dengan aturan syara'.¹⁵ Menurut Islam, perkawinan bukanlah semata-mata untuk menyalurkan dorongan syahwat belaka, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk membentuk keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera, bahagia yang akan melahirkan anak-anak yang soleh, tambatan hati ibu-bapaknya, yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar umat manusia tidak menjadi musnah. Namun, kita sadar manusia memiliki kelemahan baik fisik maupun batin yang dapat menghalangi terlaksananya fungsi-fungsi dan kewajiban masing-masing.

Menurut ajaran Islam (fiqh), ada tujuh macam cacat yang diidentifikasi sebagai cacat pernikahan yang dapat memperbolehkan suami-istri membatalkan pernikahannya/cerai (*fasakh*). Tiga diantaranya terdapat pada keduanya yaitu; sakit jiwa/gila, penyakit kulit atau belang-belang, dan kusta-lepra. Selebihnya masing-masing dua cacat hanya terdapat pada suami yaitu; tidak dapat ereksi, terpotongnya penis, serta dua cacat hanya terdapat pada istri yaitu; tertutupnya alat senggama karena daging tumbuh, dan tertutupnya alat senggama karena tulang.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dimisyqa: Dār-al Fikr, 1989), VII.. 515.

“Seorang wanita dikembalikan karena lima cacat, yaitu gila, lepra-kusta, belang-belang pada kulit, daging tumbuh pada kemaluannya, dan kemaluannya tertutup oleh tulang. Dan laki-laki dikembalikan karena lima cacat yaitu; gila, lepra-kusta, belang-belang pada kulit, kemaluannya terpotong dan juga impoten”.¹⁶

Adapun hadits yang berkaitan dengan masalah ini antara lain :

“Dari Zaid bin Ka’ab bin ‘Ajroh ra. Bahwa Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan bani gifar. Tatkala perempuan itu akan dukhul (bersetubuh) dan telah meletakkan pakaiannya, serta duduk diatas pelaminan, tampakkan oleh beliau putih-putih dilambungunya, lalu beliau berkata Rasul berpaling (pergi dari pelaminan itu) dan berkata: ambillah bajumu, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu”.¹⁷

¹⁶ Taqiyyudin Abū Bakr ibn Muḥammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Semarang: Thoḥa Putra, 1998), II.. 59-60.

¹⁷ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hambal, *Musnad Aḥmad*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 239.

*“Telah mewartakan kepadaku dari Malik dari Yahya ibn Said dari Said ibn al-Musayyab, dia berkata : ‘Umar ra. Berkata : Bagaimana orang laki-laki menikahi perempuan lalu dari perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, kusta, atau balak, lalu disetubuhi perempuan itu. Hak baginya mengawini secara sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya dan hutang bagi walinya’”.*¹⁸

:

*“Telah mewartakan kepadaku dari Malik, sesungguhnya telah menyampaikan kepada mereka Said ibn al-Musayyab ra. Berkata :barang siapa seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila atau tanda-tanda yang dapat membahayakan. Sesungguhnya perempuan itu boleh memilih, jika dikehendaknya bolehlah ia bercerai”.*¹⁹

Kalau tujuh cacat di atas dikaji lebih dalam, dapat disederhanakan menjadi dua sebab. *Pertama*, cacat yang menyebabkan orang lain menghindar karena membahayakan atau merasa risih, sehingga mengganggu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam fiqh disebutkan tiga cacat yaitu sakit jiwa, belang-belang, dan kusta atau lepra. *Kedua*, cacat yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi tujuan utama dari pernikahan yaitu hubungan seksual. Ini berarti mengurangi fitrah manusia sebagai makhluk yang membutuhkan kepuasan seksual. Dalam hal ini fiqh menyebutkan empat cacat diantaranya yaitu; tidak dapat ereksi, terpotongnya alat senggama, tertutupnya kemaluan karena tulang, dan tertutupnya alat kelamin karena daging tumbuh.

¹⁸ Anas ibn Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, (Kairo: Dār al-Ḥadis, 1992), hlm.371.

¹⁹ *Ibid*, hlm.394.

Dalam kitab fiqh, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila pasangan mengidap penyakit yang membahayakan. Dalam kitab *Qulyubi wa Umairah* di sebutkan;

“Apabila setelah akad nikah timbul cela atau cacat, maka kamu boleh memilih (antara meneruskan atau membatalkan pernikahan) dikarenakan cacat tersebut akan menimbulkan bahaya. Baik itu terjadi sebelum malakukan hubungan suami istri ataupun sesudahnya”.²⁰

Abū Zakariyyā Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’ (Syarh al-Muḥaẓẓab)* mengatakan bahwa :

“Jika seorang perempuan menjumpai pada suaminya tanda-tanda gila, kusta/lepra, belang-belang, terpotongnya alat kelamin, tidak dapat ereksi, maka diperbolehkan untuknya memilih (meneruskan atau membatalkan pernikahannya)”.²¹

Imam Syāfi’ī dalam kitab *al-Umm* menyatakan :

²⁰ Syihabuddin al-Qulyubi dan Umairah, *Qulyubi wa Umairah*, (Semarang: Thoḥa Putra, 1998), III. 262.

²¹ Abū Zakariyyā Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ (Syarh al-Muḥaẓẓab)*, XVII.. 435.

“Adapun *juz}am* dan *baros*, keduanya adalah penyakit yang bisa menular kepada suami istri dan anak mereka. Dan pada keterangan yang lain menyatakan bahwa *juz}am* dan *baros* menurut ahli kedokteran dan penelitian, penyakit ini bisa menular dengan cepat, bisa menghalangi *jima'* karena merasa tidak nyaman ketika berhubungan badan dengannya. Dan sangat kecil kemungkinan anak lahir dalam keadaan selamat, dan jika selamat maka keturunannya akan beresiko terkena penyakit tersebut.”²²

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili di sebutkan bahwa dalam undang-undang Mesir menyebutkan perceraian dapat terjadi apabila setelah aqad nikah ditemukan pada salah satu pasangan suami istri, penyakit jiwa atau gila dan sesuatu yang dapat mencegah berhubungan badan.

IAIN PURWOKERTO

“suami atau istri boleh melakukan perceraian jika salah satu pihak mendapati sesuatu yang dapat mencegah untuk melakukan hubungan badan dan jika salah satu pihak mengidap penyakit jiwa”.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : 1. Kematian, 2. Perceraian, 3.

²² Abī Abdillāh Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, V.. 124.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....VII.. 515.

Atas putusan pengadilan. Sedangkan pada pasal 116 huruf “e” yang berkaitan dengan penyakit sebagai alasan perceraian disebutkan: salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.²⁴

Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun semakin berkembang, bagaimana jika salah satu pihak suami istri mengalami kelainan dalam pemuasan seksualnya berupa *sadisme seksual*. Untuk mengetahui status hukum *sadisme seksual* sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam perlu dijawab dengan metode Qiyas. Untuk menjelaskan operasionalisasi metode Qiyas perlu disebutkan unsur-unsur Qiyas yaitu:

1. Kejadian/perbuatan yang diungkap ketentuan hukumnya oleh nash. Kejadian tersebut dalam konteks ushul fiqh disebut *asl*.

Dalam hal ini kejadian yang telah diungkap status hukumnya adalah penyakit jiwa atau gila, sebagaimana diterangkan hadits-hadits diatas.

2. Kejadian aktual yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak dikaji ketentuan hukumnya dengan cara mendekatkannya pada *asl*. Kejadian tersebut dalam konteks ushul fiqh disebut *furu'*

Dalam hal ini kejadian yang belum terungkap ketentuan hukumnya adalah penyakit kelainan seksual berupa *sadisme seksual*.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Trinity, 1991), hlm. 13-14.

3. Unsur substantif yang menjadi sifat khusus dan mendasari ketentuan hukum atau dikenal dengan '*illat*'. Untuk alasan yang mendasari penyakit gangguan jiwa atau gila sebagai alasan perceraian adalah: *Pertama*, karena penyakit tersebut membuat orang menghindar karena berbahaya dan merasa risih sehingga mengganggu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. *Kedua*, karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi tujuan diadakannya pernikahan yaitu hubungan seksual.

..

:

c

:

25

:

:

26

IAIN PURWOKERTO

4. Hukum yang telah dilekatkan pada *asl* oleh *syar'i*. ketentuan hukum tersebut dalam kajian ushul fiqh biasa disebut dengan *hukum asl*.

Penyamaan hukum *furu'* pada *asl* pada proses analisis Qiyas itu dilakukan melalui penyamaan *illat*. Yakni berbagai sifat atau karakter

²⁵ Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, hlm. 239.

²⁶ Anas ibn Mālik, *al-Muwatta'*, hlm. 371.

yang nyata dan dimiliki baik oleh *asl* maupun *furu'*, serta menjadi dasar penetapan hukum *asl*, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mentranmisikan hukum tersebut pada *furu'*. Sedangkan hukum *asl* adalah ketentuan hukum yang sudah dilekatkan pada *asl* dan diungkap oleh nash dan *ijma'*.²⁷

Bila di lihat dari keterangan di atas, tentang sifat antara penyakit gila dan sadisme seksual, maka dalam mencari status hukum sadisme seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode Qiyas, dapat dibuat tabel sebagai berikut:

No	1	2
Jenis penyakit/cacat	Penyakit jiwa atau gila	Sadisme seksual
Kejadian	Asl	Furu'
Status hukum dalam nash	Dapat dijadikan alasan dalam perceraian	Belum ada hukum
'Illat/alasan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahaya dan menijikan • Tekanan psikologis • Membuat orang menghindar darinya • Menghalangi kebutuhan biologis (senggama) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahaya bagi fisik dan psikis • Menijikan dan menakutkan • Membuat orang menghindar darinya • Menghalangi kebutuhan biologis (senggama)
Ketentuan hukum	Dapat dijadikan alasan perceraian	Dapat dijadikan alasan perceraian

²⁷ Dede Rosyada, *Materi Pokok Ushul Fiqh Modul 1-12*, (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, Departemen Agama RI: t.t), hlm. 376-379.

Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi anak-orang tua yang keras dan buruk • Tidak diterima dalam masyarakat • Infeksi dalam kandungan • Tidak tercapainya kebutuhan jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggap seks adalah perbuatan hina • Pola asuh yang kejam • Sikap psikopatologi terkait rendahnya moral dan etika sosial • Kecewa dan Dendam masa lalu
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit diobati • Merupakan penyakit kejiwaan • Berbahaya dan menjijikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit diobati • Merupakan penyakit kejiwaan • Berbahaya dan menjijikan

Dari data tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh sadisme seksual lebih berbahaya daripada akibat yang timbul karena penyakit jiwa atau gila. Dengan demikian sadisme seksual dapat menghilangkan arti penting sebuah pernikahan yang bernuansa sosial dan individual. *Pertama*, menjadikan orang menghindari karena takut akan bahaya maupun karena risih. *Kedua*, karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis atau jiwa'. Oleh karena itu masalah sadokisme seksual dapat diqiyaskan kepada masalah gila sebagai alasan diperbolehkannya *khiyar* (memilih) bagi istri untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aziz Dahlan, 'Abdul dkk, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid ke-5*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : kencana.
- A. Rahman, Asjmuni, 1976, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasai Hukum Islam*, Jakarta: Trinity Optima Media.
- Abī 'Isa Muḥammad ibn 'Isa ibn Suroh, 2005, *Sunan at-Tirmizī Juz IV*, Kairo: Dār al-Hadis.
- as-Sijistāni Abī Dāud Sulaiman ibn al-'Asy'as, 1994, *Sunan Abī Dāud Jilid I*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Anṣārī, Abī Yaḥyā Zakariyā, 1999, *Fatḥ al-Wahhāb Juz ke-2*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Bājūrī, Ibrāhīm, 1999, *Hāsiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim Juz ke-2*, T.t.p.: Dār al-Kutub al-Islamiyyah.
- al-Husaini, Taqiyyudin Abī Bakr Ibn Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār, juz II*, Semarang; Thoha Putra, tt.
- Ali Mohammad Daud, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Press.
- Al-Qazwīnī Ibn Mājah, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd, 1995, *Sunan Ibn Mājah Juz ke-1*, Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qulyubi, Syihabuddin dan Umairah, *Qulyubu wa Umairah, juz-3*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, 1988, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Juz ke-2*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zajīrī, Abdurrahmān, 1969 *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah Juz ke-4*, Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā.
- Anas ibn Malik, 1992, *al-Muwaṭa'*, Kairo: Dār al-Hadis.

- an-Nawawi, Abī Zakaria Muhyiddin Ibn Sarif, 1996, *Majmu' Syarah Muhaẓẓab Juz ke-17*, Lebanon :Dār al-Kitab.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- asy-Syāfi'ī, Abī Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs, 1993, *al-Umm*, Beirut Libanon: Dār al- Fikr.
- Asy-Syarqāwī, 'Abdullāh ibn Ḥijazī ibn Ibrāhīm, *Ḥasyiyah Asy-Syarqāwī 'alā At-Tahrīr Juz ke-2*, T.t.p.: Dār al-Kutub al-Islamiyyah.
- Athar, Shahid, 1995, *Bimbingan Sex Bagi Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Azhari Basyir, Ahmad, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Az-Zuhailī, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Abdillatuh Juz ke-7*, Dimisqya: Dār al-Fikr.
- Barlow, V Mark dkk, 2007, *Intisari Psikologi Abnormal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,.
- Bukhori, 2001, *Islam dan Adab Seksual*, Solo: Amzah.
- Daradjat, Zakiah, dkk, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid ke-2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakar,.
- Depag RI, 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.p.
- Departemen Agama, 2004, *Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Widya Tama.
- Dian Nugraha, Boyke, 2010, *A-Z Tentang Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Familia, Digi, 2010, *Seluk Beluk dan Fakta Disfungsi Seksual*, Yogyakarta:A+ Plus Books.
- Fiorina, Carly, 2008, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, Yogyakarta, Gita Media.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Gunadarma, *masokisme dan sadomasokisme seksual*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/masokisme-dan-sadomasokisme-seksual/>. Diakses tanggal 5 Mei 2010

- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta, Andi Offset.
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Hasta, *masokisme dan sadokisme seksual*,
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009>, diakses tanggal 4 mei 2009
- Ibn Qudāmah, 2004, *al-Mugni*, Jilid 10 Kairo: Dār al Ḥadiṣ.
- Irianto, Koes, 2010, *Memahami Seksologi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kamil al-Hayāti, 2005, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Kartono, Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju.
- Latif, Djamil, 1985, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maria, Milda, 2007, *Marital rape kekerasan seksual terhadap istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mujieb, Muhammad Abdul, dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Mujtabah, Saifuddin dan Yusuf Ridlwan, 2010, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: al-Munawwir.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosyada, Dede, *Materi Pokok Ushul Fiqh Modul 1-12*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, Departemen Agama RI: t.t.
- Sabiq, Sayyid, 1992, *Fiqh as-Sunah*, Beirūt Libanon, Dār al-Fikr.

- Sadarjoen, Sawitri Supardi, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung:Refika Aditama.
- Sentosa, Untung, 2007, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, Bandung: Khazanah Intelektual.
- Soedjono, Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Pemeikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soedjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UUI Press.
- Surakhmad, Winarno, 1994, *Pengantar Peneliti Ilmiah*, Bandung, Tarsilo.
- Syamsuddin Muḥammad ibn Abī Al-‘Abbās, 1938, *Nihāyah al-Muḥtāj Juz ke-6*, Mesir: *Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī wa Aulāduh*.
- Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta, Kencana Press.
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004, 2006, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Focus Media.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Welldon, Estela V, 2003, *Seri Gagasan Psikoanalisis Sadomasokis*, Yogyakarta: Pohon Sukma.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakaria Romadon

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 5 Juli 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Alamat : Sumingkir Rt.04 Rw.03 Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap.

Orang Tua : Ayah : Rasikin
Ibu : Ngadhah

Pendidikan Formal :


1. 2003-2006 MA MINAT Kesugihan Cilacap
2. 2000-2003 MTS al-Hidayah Teluk Panji .IV
3. 1995-2000 SDN Losari Teluk Panji IV

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 November 2011

Zakaria Romadon

NIM.062621027



IAIN PURWOKERTO